



P U T U S A N

Nomor 452 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Ir. NASIRUDDIN SK, MM Bin ABDULLAH;**
Tempat lahir : Takengon;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/12 Juni 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Mongal Nomor 57 Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5772/2016/S.1548/Tah.Sus/PP/2016/MA

Hal. 1 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 November 2016;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5773/2016/S.1548/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 05 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1436/2017/S.1547/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1437/2017/S.1547/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. NASIRUDDIN SK, MM Bin ABDULLAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran secara bersama-sama dengan Saksi Ruta bin Berhi selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat, Saksi Hasan Basri bin Muhammad Isa selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, Saksi Hasbi, S bin M. Daud selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, Saksi Bahgia bin Budiman selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik, Saksi Eddy Sofianda Putra bin Zainaluddin selaku Tim Leader Pendamping, Saksi Ir. Elmizan bin Alamsyah selaku Ketua Tim Teknis dan Saksi Ir. Isdawarni binti almarhum Ismail Ishaq selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada waktu antara tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Lokasi Dusun Payalah, Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Lokasi Kampung Bruksah Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah dan Lokasi Dusun Alam Jaya, Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu melaksanakan kegiatan cetak sawah dan melakukan pencairan dana kegiatan cetak sawah secara bertentangan dengan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Cetak Sawah Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2011, Pedoman Teknis Pendampingan Perluasan Sawah Tahun 2011 yang diterbitkan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011, Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, telah melakukan perbuatan memperkaya orang lain, yaitu Saksi Ruta sebesar Rp709.014.400,00 (tujuh ratus sembilan juta empat belas ribu empat ratus rupiah), Saksi Hasan Basri bin Muhammad Isa, Saksi Hasbi. S bin M. Daud masing-masing sebesar Rp743.729.325,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), Saksi Bahgia bin Budiman sebesar Rp741.134.700,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), Saksi Eddy Sofianda Putra bin Zainaluddin sebesar Rp56.650.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Ir. Isdawarni sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Ir. Elmizan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi Muslim. B (Sekretaris Kelompok Tani Harapan) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Sabran (Bendahara Kelompok Tani Harapan) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Said Abdullah

Hal. 3 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekrtris Kelompok Tani Pantan Tengah) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr. Rusdi (Bendahara Kelompok Tani Pantan Tengah) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr. Armaya (Sekretaris Kelompok Tani Pantan Jerik) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Ajimudin (Sekretaris Kelompok Tani Pantan Jerik) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp3.157.757.750,00 (tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2010 Saksi Ruta bin Berhi (dalam berkas terpisah) selanjutnya disebut sebagai Saksi Ruta, bersama dengan Saksi Hasan Basri Bin Muhammad Isa (dalam berkas terpisah) selanjutnya disebut sebagai Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi, S bin M. Daud (dalam berkas terpisah) selanjutnya disebut sebagai Saksi Hasbi, S dan Saksi Bahgia bin Budiman (dalam berkas terpisah) selanjutnya disebut sebagai Saksi Bahgia dan beberapa Kelompok Tani dari Desa Pameu Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah yang tergabung dalam Kelompok Tani Sari Coklat berkeinginan membuat lahan sawah baru di lokasi Desa Pameu, kemudian pada sekitar bulan April 2010 Saksi Ruta datang ke Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah untuk menanyakan program kegiatan cetak sawah baru dan bertemu dengan Saksi Ir. Elmizan bin Alamsyah (dalam berkas terpisah) selanjutnya disebut sebagai Saksi Ir. Elmizan sebagai Kepala Bidang Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, dan diperoleh informasi adanya rencana program kegiatan cetak sawah baru di Kabupaten Aceh Tengah untuk tahun 2011 yang bersumber dari Dana Bantuan Sosial APBN untuk areal seluas 700 Ha (tujuh ratus hektar), kemudian Saksi Ir. Elmizan mempertanyakan apakah luas areal perencanaan sawah baru di Desa Pameu Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah yang direncanakan oleh Saksi Ruta mencapai luas 500 Ha, dan Saksi Ruta menyatakan kepada Saksi Ir. Elmizan luas areal perencanaan sawah baru di Desa Pameu mencapai 500 Ha (lima ratus hektar). Selanjutnya Saksi Ruta menceritakan mengenai informasi kegiatan cetak sawah dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah tersebut kepada Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi, S dan Saksi Bahgia;
- Bahwa Saksi Ruta pada sekitar bulan Mei 2010 atas saran dari Saksi Ir. Elmizan menemui Saksi Ir. Isdawarni binti Alm. Ismail Ishaq (dalam berkas

Hal. 4 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) selanjutnya disebut sebagai Saksi Ir. Isdawarni sebagai Kasi Perluasan Areal pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta informasi rencana kegiatan cetak sawah di Kabupaten Aceh Tengah, dan diperoleh informasi perihal persyaratan pengajuan proposal kegiatan cetak sawah di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2011, atas informasi tersebut Saksi Ruta kemudian membuat dan mengajukan proposal pekerjaan cetak sawah baru di lokasi Desa Pameu Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah kepada Saksi Ir. Isdawarni. Dalam proposal kelompok tani tersebut Saksi Ruta sebagai Ketua, Saksi Hasan Basri sebagai Wakil Ketua, Saksi Hasbi, S sebagai Sekretaris dan Saksi Bahgia sebagai Anggota;

- Bahwa Saksi Ruta selanjutnya menemui Terdakwa Ir. NASIRUDDIN SK, MM Bin ABDULLAH selanjutnya disebut Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah untuk menyampaikan informasi bahwa Saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Desa Pameu telah mengajukan proposal dan meminta agar kegiatan cetak sawah dapat dilaksanakan di Desa Pameu, kemudian Terdakwa meminta Saksi Ruta agar berkoordinasi dengan Saksi Ir. Elmizan dalam pelaksanaan survey;
- Bahwa Tim Survey berdasarkan perintah Terdakwa kemudian bersama-sama dengan Saksi Ruta melakukan survey terhadap areal lahan perencanaan cetak sawah baru di lokasi Desa Pameu, dari survey diketahui bahwa lokasi yang diusulkan Saksi Ruta tidak memenuhi persyaratan dijadikan areal lahan cetak sawah karena sebagian areal lokasi termasuk dalam daerah Kabupaten Pidie dan sebagian areal lokasi merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi Ruta yang mengetahui proposal cetak sawah baru di lokasi Desa Pameu Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah tidak memenuhi persyaratan selanjutnya mendapat informasi dari Saksi Wahyudin, S.Hut (Tim Survey dari Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah) bahwa ada lahan seluas 500 Ha (lima ratus hektar), yang dapat dijadikan lokasi cetak sawah baru. Selanjutnya Saksi Ruta menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi, S dan Saksi Bahgia;
- Bahwa Saksi Ruta atas informasi tersebut kemudian menanyakan dan meminta persetujuan Aparat Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah mengenai rencana kegiatan cetak sawah baru di Kampung Karang Ampar dan atas persetujuan Aparat Kampung Karang Ampar, Saksi Ruta selanjutnya menemui Saksi Ir. Elmizan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan bahwa kegiatan cetak sawah baru di Kampung Karang Ampar telah mendapatkan persetujuan, dan atas pernyataan Saksi Ruta, Saksi Ir. Elmizan meminta Saksi Ruta mempersiapkan 4 (empat) proposal kelompok tani untuk diajukan sebagai Calon Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011. Selanjutnya Saksi Ruta menyampaikan saran dari Saksi Ir. Elmizan tersebut kepada Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi, S dan Saksi Bahgia;

- Bahwa Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi, S dan Saksi Bahgia menindaklanjuti saran dari Saksi Ir. Elmizan kemudian mengadakan pertemuan di rumah Saksi Ruta di Kampung Blang Bebangka Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dalam pertemuan tersebut terbentuk :

1. Kelompok Tani Sari Coklat dengan Ketua : Ruta;
2. Kelompok Tani Harapan dengan Ketua : Hasan Basri;
3. Kelompok Tani Pantan Tengah dengan Ketua : Hasbi;
4. Kelompok Tani Pantan Jerik dengan Ketua : Bahgia;

Pada tanggal 21 Oktober 2010 diajukan proposal masing-masing kelompok tani tersebut kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah menerima dana yang bersumber dari Dana Bantuan Sosial dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp6.866.500.000,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan DIPA Kementerian Pertanian Nomor 0862/018-08.01/01/2011 tanggal 20 Desember 2010 yang diantaranya sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) diperuntukkan bagi kegiatan cetak sawah;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah yang menerima kembali pengajuan proposal kegiatan cetak sawah dari Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik tertanggal 21 Oktober 2010 selanjutnya memerintahkan Tim Survey untuk melakukan survey di Lokasi Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Perintah Tugas Nomor 094/04/SPT/Distan/2011 tanggal 18 Januari 2011, yang terdiri dari :

1. Ir. Elmizan : Kabid Pengembangan Sumbar Daya Pertanian;
2. Hilmi, SP : Staf Pengembangan Sumber Daya Pertanian;
3. Wahyudin : Staf Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
4. Latif : Staf Dinas Perkebunan dan Kehutanan;

Hal. 6 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Muhammad : Staf;
 6. Eddy Sopianda : Konsultan;
- Bahwa berdasarkan hasil survey sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Areal/Status Lahan Perluasan Sawah Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Januari 2011 diketahui bahwa lokasi yang diusulkan oleh Saksi Ruta dapat dijadikan areal lahan kegiatan cetak sawah baru, dengan luas 500 Ha, selanjutnya Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah dengan surat Nomor 520/190/2011 tanggal 16 Februari 2011 meminta rekomendasi perluasan sawah kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah dan atas permintaan tersebut selanjutnya Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah (Ir. Sahrial) mengeluarkan rekomendasi perluasan sawah untuk lokasi Dusun Payalah, Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah seluas 500 Ha, sebagaimana surat nomor 522.64/359/Disbunhut/2011 tanggal 23 Februari 2011;
 - Bahwa Bupati Aceh Tengah berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah tersebut kemudian menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 antara lain :
 1. Kelompok Tani Sari Coklat dengan Lokasi Dusun Payalah, Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Kelompok Tani Pantan Tengah dengan Lokasi Dusun Payalah, Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Kelompok Tani Harapan dengan Lokasi Dusun Payalah, Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Kelompok Tani Pantan Jerik dengan Lokasi Dusun Payalah, Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya membentuk Tenaga Pendamping dengan surat Nomor 50/2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011 :

Tim Leader : Eddy Sofianda Putra, ST;

Pendamping : 1. Muhammad, S.Sos;
2. Wahyudin, S.Hut;
3. Abd. Latif, S.Hut;
4. Kurniawan Tomas Miko;

Serta membentuk Tim Teknis dengan Surat Nomor 52/2011 tanggal 01 Maret 2014 tentang Penetapan Tim Tehnis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011, keanggotaannya terdiri dari :

1. Ir. Elmizan : Ketua;
2. Rusli, SP, MM : Anggota;
3. Busrah : Anggota;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1127/Kpts/KU.410/2/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi prasarana dan sarana pertanian provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2011 yang dirubah dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1763/KPTS/OT.160/4/ 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1127/Kpts/KU.410/2/2011 tanggal 5 April 2011 mengangkat :

1. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. NASIRUDDIN, SK. MM;
2. Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. Isdawarni;
3. Pejabat Penandatangan SPM : Sajadah, STP;
4. Bendahara Pengeluaran : Rahmayani, SP;

- Bahwa Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat

Hal. 8 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja, antara :

1. Saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat dengan Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk pekerjaan cetak sawah di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan volume 125 Ha dengan dana Rp937.500.000,00;
2. Saksi Hasan Basri bin Muhammad Isa selaku Ketua Kelompok Tani Harapan dengan Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk pekerjaan cetak sawah di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan volume 125 Ha dengan dana Rp937.500.000,00;
3. Saksi Hasbi, S bin M. Daud selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah dengan Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK, Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk pekerjaan cetak sawah di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan volume 125 Ha dengan dana Rp937.500.000,00;
4. Saksi Bahgia Bin Budiman selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik, dengan Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk pekerjaan cetak sawah di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan volume 125 Ha dengan dana Rp937.500.000,00;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik jangka waktu pelaksanaan kegiatan cetak sawah terhitung sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dengan tahapan pencairan dana :
 1. Tahap Pertama sebesar 15% x Rp937.500.000,00 Rp140.625.000,00;
 2. Tahap Kedua sebesar 15% x Rp937.500.000,00 Rp140.625.000,00;
 3. Tahap Ketiga sebesar 15% x Rp937.500.000,00 Rp140.625.000,00;
 4. Tahap Keempat sebesar 15% x Rp937.500.000,00 Rp140.625.000,00;
 5. Tahap Kelima sebesar 15% x Rp937.500.000,00 Rp140.625.000,00;
 6. Tahap Keenam sebesar 15% x Rp937.500.000,00 Rp140.625.000,00;
 7. Tahap Ketujuh sebesar 10% x Rp937.500.000,00 Rp 93.750.000,00;
- Bahwa selanjutnya Saksi Eddy Sofianda Putra Bin Zainaluddin (dalam berkas terpisah) selanjutnya disebut sebagai Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

Hal. 9 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan :

- Pertemuan dengan anggota kelompok tani 2x Rp 2.000.000,00
- Pendaftaran ulang perencanaan pelaksanaan 2x Rp 2.000.000,00
- Kegiatan dan pembuatan surat kesanggupan untuk Pelaksanaan kegiatan 1x
- Pembuatan Dereksi Kit dan Papan Nama 1 unit Rp 2.400.000,00
- Pemeriksaan lapangan 5x Rp 1.800.000,00
- Pemasangan patok-patok pemilikan 125x Rp 6.250.000,00
- Pembuatan dokumentasi (foto dan video) 6x Rp 3.000.000,00
- Pembuatan rencana kerja dan RUKK 1x Rp 500.000,00

2. Konstruksi perluasan sawah :

a. Land Clearing :

- Pembabatan/penebasan semak belukar Rp 37.500.000,00
- Penebangan/penumbangan pohon-pohonan Rp 50.000.000,00
- Pemotongan perencean dan pengumpulan batang, cabang dan ranting Rp 40.000.000,00
- Pencabutan tunggal dan akar-akarnya Rp 45.000.000,00
- Pembersihan lahan Rp 37.500.000,00

b. Land leveling :

- Penggalian dan penimbunan tanah Rp 65.000.000,00
- Perataan tanah Rp 112.500.000,00
- Pemadatan lereng talut teras Rp 55.000.000,00
- Pembuatan jalan usaha tani (JUT) Rp 25.000.000,00
- Pembuatan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) Rp 21.750.000,00
- Pembuatan pematangan sawah dan batas pemilikan Rp 7.625.000,00
- Penyiapan tanah siap tanam Rp 91.725.000,00

3. Pemanfaatan sawah dan Saprotan :

- Pengolahan tanah Rp 62.500.000,00
- Pembelian benih Rp 21.875.000,00
- Pembelian pupuk, obat-obatan dll
 - a) Pupuk Urea (Subsidi) Rp 31.250.000,00
 - b) Pupuk Dolomit (Non Subsidi) Rp 12.500.000,00

Hal. 10 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Pupuk Sp 36 (Subsidi)	Rp 25.000.000,00
d) Pupuk KCL (non subsidi)	Rp 93.750.000,00
e) Herbisida (non subsidi)	Rp 6.875.000,00
f) Insektisida (non subsidi)	Rp 10.000.000,00
- Penanaman	Rp 30.000.000,00
- Perawatan	Rp 30.000.000,00
4. Pengawasan	Rp 4.800.000,00
5. Monitoring	Rp 2.400.000,00
Jumlah	Rp 937.500.000,00

- Bahwa selanjutnya Saksi Ruta (Ketua Kelompok Tani Sari Coklat), Saksi Hasan Basri (Ketua Kelompok Tani Harapan), Saksi Hasbi, S (Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah), Saksi Bahgia (Ketua kelompok Tani Pantan Jerik) yang didampingi oleh Saksi Eddy Sofianda Putra (Tim Leader Pendamping) datang ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah menemui Terdakwa selaku KPA dan Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK serta Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis, untuk meminta persetujuan menunjuk Saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat sebagai Koordinator dalam pelaksanaan kegiatan cetak sawah baru seluas 500 Ha di lokasi Dusun Payalah, Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa hasil kesepakatan tersebut kemudian dibuatkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 42 tanggal 14 Maret 2011 melalui Notaris Cendri Nafis Mariestha, SH untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan dengan Saksi Ruta sebagai Koordinator yang bertugas untuk mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif sesuai Petunjuk Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana pertanian dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemberi Pekerjaan kemudian disepakati Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik akan mentransfer biaya yang diberikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Saksi Ruta;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 40/2011 tentang Penetapan Tenaga Koordinator Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman

Hal. 11 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011 tanggal 1 April 2011, dengan susunan :

1. Ketua : Ruta;
2. Sekretaris : Hasan Basri;
3. Anggota : Said Abdullah;

- Bahwa kelengkapan pembayaran dana ke rekening Kelompok Tani Sari Coklat :
 - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah nomor 39/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011;
 - Rekening Kelompok Tani Sari Coklat pada Bank BRI Cabang Takengon dengan nomor rekening : 0145-01-021187-50-6 B a.n. Kelompok Tani Sari Coklat;
 - Surat Permohonan Pencairan oleh Kelompok Tani Sari Coklat;
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 01/SPP-S/2011 tanggal 23 Maret 2011 atas nama Kelompok Tani Sari Coklat yang dilengkapi dengan ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 521/103/SPTB/2011 a.n. Kelompok Tani Sari Coklat yang ditandatangani oleh PPK;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00501 tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM;
- Bahwa selanjutnya kelengkapan diserahkan ke KPPN yang kemudian menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 231487S/122/111 tanggal 25 Maret 2011, kemudian pada tanggal 25 Maret 2011 dana sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening a.n. Kelompok Tani Sari Coklat dengan nomor rekening : 0145-01-021187-50-6;
- Bahwa kelengkapan pembayaran dana ke rekening Kelompok Tani Harapan:
 - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Kegiatan Prasarana dan

Hal. 12 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun anggaran 2011 tanggal 01 Maret 2011;

- Rekening Kelompok Tani Harapan pada Bank BRI Cabang Takengon dengan Nomor Rekening : 0145-01-021189-50-8 B a.n. Kelompok Tani Harapan;
- Surat Permohonan Pencairan dari Kelompok Tani Harapan;
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 02/SPP-S/2011 Tanggal 23 Maret 2011 a.n. Kelompok Tani Harapan, yang dilengkapi dengan ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan SPTJB (Surat Pertanyaan Tanggung Jawab Belanja Nomor 521/100/SPTB/2011 a.n. Kelompok Tani Harapan yang di tandatangi oleh PPK;
- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00502 tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM;
- Bahwa selanjutnya kelengkapan diserahkan ke KPPN yang kemudian menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 231488S/122/111 tanggal 25 Maret 2011, kemudian pada tanggal 25 Maret 2011 dana sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah,00) masuk ke rekening a.n. Kelompok Tani Harapan dengan nomor rekening : 0145-01-021189-50-8;
- Bahwa kelengkapan pembayaran dana ke rekening Kelompok Tani Pantan Tengah :
 - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011 tanggal 01 Maret 2011;
 - Rekening Kelompok Tani Pantan Tengah pada Bank BRI Cabang Takengon dengan nomor Rekening: 0145-01-021186-50-0 B a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah;
 - Surat Permohonan Pencairan oleh Kelompok Tani Pantan Tengah;
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 03/SPP-S/2011 tanggal 23 Maret 2011 a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah, yang dilengkapi dengan ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan SPTBJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 521/102/SPTB/2011 a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah yang ditandatangani oleh PPK;

Hal. 13 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00503 tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM;
- Bahwa selanjutnya kelengkapan diserahkan ke KPPN yang kemudian menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 231489S/122/111 tanggal 25 Maret 2011, kemudian pada tanggal 25 Maret 2011 dana sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah dengan nomor rekening: 0145-01-021186-50-0;
- Bahwa kelengkapan pembayaran dana ke rekening Kelompok Tani Pantan Jerik :
 - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Kegiatan Prasarana dan sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun anggaran 2011 tanggal 01 Maret 2011;
 - Rekening Kelompok Tani Pantan Jerik pada Bank BRI Cabang Takengon dengan Nomor Rekening: 0145-01-021190-50-9 B a.n. Kelompok Pantan Jerik;
 - Surat Permohonan Pencairan dari Kelompok Tani Pantan Jerik;
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 04/SPP-S/2011 Tanggal 23 Maret 2011 a.n. Kelompok Pantan Jerik, yang dilengkapi dengan ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan SPTJB (Surat Pertanyaan Tanggung Jawab Belanja Nomor 521/101/SPTB/2011 a.n. Kelompok Pantan Jerik yang ditandatangani oleh PPK;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00504 tanggal 24 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM;
- Bahwa selanjutnya kelengkapan diserahkan ke KPPN yang kemudian menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 231490S/122/111 tanggal 25 Maret 2011, kemudian pada tanggal 25 Maret 2011 dana sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah,00) masuk ke rekening a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik dengan nomor rekening: 0145-01-021190-50-9;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani

Hal. 14 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantan Jerik pencairan dana bantuan sosial harus mendapat persetujuan (Contra Sign) berupa Rekomendasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa Saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat, Saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, Saksi Hasbi, S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik bersama-sama dengan Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I tanggal 26 Maret 2011, untuk masing-masing kelompok tani senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK, selanjutnya diterbitkan Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Terdakwa selaku KPA :

- Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/415/2011 tanggal 28 Maret 2011;
- Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/417/2011 tanggal 28 Maret 2011;
- Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/416/2011 tanggal 28 Maret 2011;
- Kelompok Tani Harapan Nomor 521/414/2011 tanggal 28 Maret 2011;

Setelah diterbitkan Rekomendasi Pencairan Dana selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2011 dilakukan pencairan dana oleh masing-masing kelompok tani, meskipun tidak dilengkapi dengan persyaratan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Teknis/Koordinator Lapangan;

- Bahwa Saksi Ruta pada tanggal 28 Maret 2011 menerima dari dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Harapan senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam bentuk uang tunai kemudian Saksi Ruta memasukkan dana Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik tersebut ke rekening pribadi Saksi Ruta;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik dengan Saksi Ruta sebagai Koordinator untuk tahap I antara lain: Land Clearing dan Penebangan untuk 4 kelompok tani seluas 70 Ha

Hal. 15 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana masing-masing kelompok tani seluas 17,5 Ha, Intake, Irigasi, Tali Air, Tempat Penyemaian Bibit, Lapangan Tempat Pertemuan serta Tempat Gudang namun tidak selesai sebagaimana RUKK tahap I untuk masing-masing kelompok tani yaitu :

Land Clearing

- Pembabatan/Penebasan semak belukar Rp 37.500.000,00;
- Penebasan/Penebangan Pohon Rp 50.000.000,00;
- Pemotongan Perencanaan dan pengumpulan batang, cabang dan ranting Rp 40.000.000,00;

- Pencabutan tunggul dan akar-akarnya Rp 13.125.000,00;

Jumlah Rp140.625.000,00;

- Bahwa Saksi Ruta (Ketua Kelompok Tani Sari Coklat), Saksi Hasan Basri (Ketua Kelompok Tani Harapan), Saksi Hasbi, S (Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah), Saksi Bahgia (Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik) menyampaikan secara lisan permohonan pencairan dana Tahap II kepada Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping, Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis dan Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK;
- Bahwa selanjutnya Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping memeriksa kondisi pekerjaan dan diketahui pekerjaan cetak sawah yang dilakukan oleh 4 (empat) kelompok tani tidak sesuai dengan RUKK Tahap I dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis, kemudian berdasarkan laporan tersebut selanjutnya diadakan pertemuan antara Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis, Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK, Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping, Saksi Ruta (Ketua Kelompok Tani Sari Coklat), Saksi Hasan Basri (Ketua Kelompok Tani Harapan), Saksi Hasbi, S (Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah), Saksi Bahgia (Ketua kelompok Tani Pantan Jerik), dalam pertemuan tersebut Saksi Ruta tetap meminta pencairan dana tahap II kepada PPK dan Saksi Ruta juga menyatakan dana tahap I dalam rekening Kelompok Tani Sari Coklat belum dipergunakan, namun oleh karena pekerjaan masih belum sesuai dengan RUKK tahap I permohonan pencairan dana tahap II tidak diterima;
- Bahwa Saksi Ruta melaporkan penolakan permohonan pencairan dana tahap II ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah yang selanjutnya sdr. Imanuddin (Komisi B DPRK Aceh Tengah) memanggil Terdakwa selaku KPA, Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK, Saksi Ir. Elmizan

Hal. 16 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Tim Teknis, Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping ke DPRK Aceh Tengah, pada pertemuan tersebut sdr. Imanuddin menyarankan agar kegiatan cetak sawah harus tetap dilanjutkan untuk dapat diselesaikan;

- Bahwa Terdakwa selaku KPA, Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK, Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis, Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping, Saksi Ruta (Ketua Kelompok Tani Sari Coklat), Saksi Hasan Basri (Ketua Kelompok Tani Harapan), Saksi Hasbi, S (Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah), Saksi Bahgia (Ketua kelompok Tani Pantan Jerik) selanjutnya mengadakan pertemuan yang kemudian menyepakati bahwa Saksi Ruta tidak lagi bertindak selaku Koordinator Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik dan dana tahap I yang sudah habis menjadi tanggung jawab Saksi Ruta serta disepakati pula pencairan dana tahap II yang diperuntukan bagi Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik sedangkan untuk Kelompok Tani Sari Coklat tidak dilakukan pencairan;
- Bahwa Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S dan Saksi Bahgia bersama-sama dengan Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis pada tanggal 11 Juni 2011 menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II yang diperuntukkan bagi :
 - Kelompok Tani Harapan dengan surat Nomor 02/Klp-H/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Pantan Tengah dengan surat Nomor 02/Klp-PT/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Pantan Jerik dengan surat Nomor 02/Klp-PJ/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang masing-masing Surat Permohonan Pencairan Dana kelompok tani tersebut ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap I Konstruksi Perluasan Sawah;
 - Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap I berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan;

Hal. 17 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya meskipun permohonan Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S dan Saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan cetak sawah tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, namun Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Terdakwa selaku KPA dengan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, tetap memproses permohonan pencairan dana dari Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia dengan menerbitkan dan menandatangani :

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap II Nomor 521/771/2011 tanggal 13 Juni 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap II Nomor 521/772/2011 tanggal 13 Juni 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap II Nomor 521/773/2011 tanggal 13 Juni 2011;

Kemudian dilakukan pencairan dana Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik pada tanggal 13 Juni 2011;

- Bahwa Saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah dan Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik dengan alasan tidak mampu mencari alat berat dan belum paham terhadap peralatan pekerjaan, sepakat dengan Saksi Hasan Basri menunjuk Saksi Hasan Basri sebagai koordinator kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik dari tahap II sampai dengan tahap VII. Kemudian dana tahap II Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik dana diserahkan kepada Saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai yang kemudian dana dipergunakan secara bergiliran, yakni setelah dana dari satu

Hal. 18 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani habis maka akan dilanjutkan dengan menggunakan dana dari kelompok tani selanjutnya;

- Bahwa Saksi Ruta yang tidak dapat mencairkan dana Kelompok Tani Sari Coklat Tahap II kembali melapor pada DPRK Aceh Tengah dengan alasan Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik sudah mencairkan dana tahap II dan telah melanjutkan pekerjaan serta Saksi Ruta juga memohon pemindahan lokasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku KPA, Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK, Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis, Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Saksi Ruta, mengadakan pertemuan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, dalam pertemuan tersebut disepakati untuk dilakukan pencairan dana Kelompok Tani Sari Coklat tahap II dengan pertimbangan agar pekerjaan dapat diselesaikan;
- Bahwa Saksi Ruta bersama-sama dengan Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 02/Klp-SC/VI/2011 tanggal 27 Juli 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap I Konstruksi Perluasan Sawah;
 - Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap I berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan Saksi Ruta tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Cetak Sawah Tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, namun Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Terdakwa selaku KPA tetap memproses permohonan pencairan dana dari Saksi Ruta dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap II Nomor 521/237/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002

Hal. 19 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA : 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011. Kemudian dilakukan pencairan dana Tahap II Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 28 Juli 2011;

- Bahwa setelah Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap II untuk Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap II :

1. Persiapan

- Pertemuan dengan anggota kelompok Rp 2.000.000,00;
- Pendaftaran ulang, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pembuatan surat untuk kesanggupan untuk pelaksanaan Kegiatan Rp 2.000.000,00;
- Pembuatan direksi Keet dan papan nama Rp 2.400.000,00;
- Pemeriksaan lapangan Rp 1.800.000,00;
- Pemasangan patok-patok batas pemilikan Rp 6.250.000,00;
- Pembuatan dokumentasi Rp 3.000.000,00;
- Pembuatan Rencana kerja dan RUK Rp 500.000,00;
- Pengawasan Rp 4.800.000,00;
- Monitoring Rp 2.400.000,00;

2. Land Clearing

- Pencabutan tunggul dan akar-akarnya Rp 31.875.000,00;
- Pembersihan lahan Rp 37.500.000,00;

3. Land Levening

- Penggalan dan penimbunan tanah Rp 46.100.000,00;

Jumlah Rp 140.625.000,00;

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh Terdakwa selaku KPA, Saksi Ruta (Ketua Kelompok Tani Sari Coklat), Saksi Hasan Basri (Ketua Kelompok Tani Harapan), Saksi Hasbi, S (Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah), Saksi Bahgia (Ketua kelompok Tani Pantan Jerik), Saksi Ir. Elmizan (Ketua Tim Teknis) dan Saksi Eddy Sofianda Putra (Tim Leader Pendamping), diketahui volume fisik pekerjaan baru mencapai 45% meskipun kelompok tani telah melakukan kegiatan sejak bulan Maret 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selanjutnya membuat telaahan staf yang tujuan kepada Bupati Aceh Tengah Nomor 521/132/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal: Pemindahan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Petani Penerima Manfaat Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol dan berdasarkan telaahan staf tersebut Bupati Aceh Tengah mengeluarkan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/141/DPTP/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/DPTP/2011 tentang Penetapan Lokasi Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011, yaitu :
 1. Kelompok Tani Sari Coklat dengan lokasi awal di Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan lokasi setelah revisi di Kampung Bruksah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Kelompok Tani Pantan Jerik dengan lokasi awal di Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan lokasi setelah revisi di Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 25 Ha dengan nilai Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan di Dusun Alam Jaya Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 100 Ha dengan nilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S dan Saksi Bahgia bersama-sama dengan Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap III yang diperuntukan bagi :
 - Kelompok Tani Sari Coklat dengan surat Nomor 03/Klp-SC/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Harapan dengan surat Nomor 03/Klp-H/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 21 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Pantan Tengah dengan surat Nomor 03/Klp-PT/VIII/2011 tanggal 13 Agustus 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Kelompok Tani Pantan Jerik dengan surat Nomor 03/Klp-PJ/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang masing-masing Surat Permohonan Pencairan Dana kelompok tani tersebut ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap II Konstruksi Perluasan Sawah;
 - Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap II berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan cetak sawah tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 namun Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Terdakwa selaku KPA dengan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, tetap memproses permohonan pencairan dana dari Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia dengan menerbitkan dan menandatangani :

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap III Nomor 521/277/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap III Nomor 521/223/2011 tanggal 19 Juli 2011;

Hal. 22 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap III Nomor 521/265/2011 tanggal 15 Agustus 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap III Nomor 521/248/2011 tanggal 04 Agustus 2011;

Kemudian dilakukan pencairan dana Tahap III Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 25 Agustus 2011, Kelompok Tani Harapan pada tanggal 19 Juli 2011, Kelompok Tani Pantan Jerik pada tanggal 04 Agustus 2011, Kelompok Tani Pantan Tengah pada tanggal 15 Agustus 2011. Setelah dicairkan dana Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan kepada Saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai;

Setelah Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap III untuk Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap III :

Land Levening

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| - Penggalan dan penimbunan Tanah | Rp 18.900.000,00; |
| - Perataan tanah | Rp112.500.000,00; |
| - Pemadatan lereng Lalu teras | Rp 9.225.000,00; |
| Jumlah | Rp140.625.000,00; |

- Bahwa Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S dan Saksi Bahgia bersama-sama dengan Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap IV yang diperuntukkan bagi :

- Kelompok Tani Sari Coklat :

- Nomor 04/Klp-SC/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp29.375.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Nomor 05/Klp-SC/XI/2011 tanggal 02 November 2011 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Nomor 06/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 senilai Rp61.250.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok Tani Harapan Nomor 04/Klp-H/IX/2011 tanggal 12 September 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 23 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 04/Klp-PT/X/2011 tanggal 01 Oktober 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 04/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 12 September 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang masing-masing Surat Permohonan Pencairan Dana kelompok tani tersebut ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap III Konstruksi Perluasan Sawah;
 - Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap III berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Cetak Sawah Tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 namun Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Terdakwa selaku KPA dengan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, tetap memproses permohonan pencairan dana dari Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia dengan menerbitkan dan menandatangani :

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap IV Nomor 521/293/2011 tanggal 18 Oktober 2011;

Hal. 24 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap IV Nomor 521/305/2011 tanggal 03 November 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap IV Nomor 521/325/2011 tanggal 28 November 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap IV Nomor 521/284/2011 tanggal 13 September 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap IV Nomor 521/290/2011 tanggal 03 Oktober 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap IV Nomor 521/285/2011 tanggal 13 September 2011;

Kemudian dilakukan pencairan dana Tahap IV Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 21 Oktober 2011, 04 November 2011, 01 Desember 2011, Kelompok Tani Harapan dan Kelompok Tani Pantan Jerik pada tanggal 15 September 2011, Kelompok Tani Pantan Tengah pada tanggal 13 Oktober 2011. Setelah dicairkan dana Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan kepada Saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai;

- Bahwa setelah Saksi Ruta berhasil mencairkan dana Tahap IV untuk Kelompok Tani Sari Coklat namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap IV:

Land Levening

- | | |
|--|------------------|
| - Pembuatan JITU | Rp21.750.000,00; |
| - Pembuatan pematang sawah dan batas pemilikan | Rp 7.625.000,00; |
| Jumlah | Rp29.375.000,00; |

Land Levening

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - Pemadatan lereng Lulus teras | Rp45.775.000,00; |
| - Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) | Rp 4.225.000,00; |
| Jumlah | Rp50.000.000,00; |

Land Levening

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) | Rp20.775.000,00; |
| - Penyiapan tanah siap tanam | Rp40.475.000,00; |
| Jumlah | Rp61.250.000,00; |

- Bahwa setelah Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap IV untuk Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap IV :

Land Levening

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| - Pemadatan lereng Lulus teras | Rp 45.775.000,00; |
|--------------------------------|-------------------|

Hal. 25 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) Rp 25.000.000,00;
- Pembuatan JITU Rp 21.750.000,00;
- Pembuatan pematang sawah dan batas pemilikan Rp 7.625.000,00;
- Penyiapan tanah siap tanam Rp 40.475.000,00;
- Jumlah Rp140.625.000,00;
- Bahwa Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S dan Saksi Bahgia bersama-sama dengan Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap V yang diperuntukkan bagi :
 - Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 07/Klp-SC/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Harapan dengan surat Nomor 05/Klp-H/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Pantan Tengah dengan surat Nomor 05/Klp-PT/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Pantan Jerik dengan surat Nomor 05/Klp-PJ/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang masing-masing Surat Permohonan Pencairan Dana kelompok tani tersebut ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap IV Konstruksi Perluasan Sawah;
 - Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap IV berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan cetak sawah tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat

Hal. 26 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 namun Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Terdakwa selaku KPA dengan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA : 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, tetap memproses permohonan pencairan dana dari Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia dengan menerbitkan dan menandatangani :

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap V Nomor 521/343/2011 tanggal 13 Desember 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap V Nomor 521/...../2011 tanggal 12 Oktober 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap V Nomor 521/...../2011 tanggal 12 Oktober 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap V Nomor 521/...../2011 tanggal 12 Oktober 2011;

Kemudian dilakukan pencairan dana Tahap V Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 13 Desember 2011, Kelompok Tani Harapan pada tanggal 12 Oktober 2011, Kelompok Tani Pantan Jerik pada tanggal 02 November 2011, Kelompok Tani Pantan Tengah pada tanggal 17 November 2011. Setelah dicairkan dana Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan kepada Saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai;

- Bahwa setelah Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap V untuk Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap V:

Land Levening

- Penyiapan tanah siap tanam	Rp 51.250.000,00;
- Pengolahan tanah	Rp 62.500.000,00;
- Penanaman	Rp 26.875.000,00;
Jumlah	Rp140.625.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S dan Saksi Bahgia bersama-sama dengan Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap VI yang diperuntukkan bagi :
 - Kelompok Tani Sari Coklat dengan surat Nomor 08/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Harapan dengan surat Nomor 06/Klp-H/X/2011 tanggal 26 November 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Pantan Tengah dengan surat Nomor 06/Klp-PT/XI/2011 tanggal 26 November 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Pantan Jerik dengan surat Nomor 06/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 26 November 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang masing-masing Surat Permohonan Pencairan Dana kelompok tani tersebut ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap V Konstruksi Perluasan Sawah;
 - Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap V berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Cetak Sawah Tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 namun Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Terdakwa selaku KPA dengan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan

Hal. 28 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, tetap memproses permohonan pencairan dana dari Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia dengan menerbitkan dan menandatangani :

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap VI Nomor 521/...../2011 tanggal 28 November 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap VI Nomor 521/322/2011 tanggal 28 November 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap VI Nomor 521/323/2011 tanggal 28 November 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap VI Nomor 521/324/2011 tanggal 28 November 2011;

Kemudian dilakukan pencairan dana Tahap VI Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 28 Desember 2011, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Jerik, Kelompok Tani Pantan Tengah pada tanggal 29 November 2011. Setelah dicairkan dana Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan kepada Saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai;

- Bahwa setelah Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap VI untuk Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap VI :

- Penanaman Saprotan	Rp 3.125.000,00;
- Pembelian benih	Rp 21.875.000,00;
- Pupuk Urea Subsidi	Rp 31.250.000,00;
- Pupuk Dolomit	Rp 12.500.000,00;
- Pupuk SP36 (subsidi)	Rp 25.000.000,00;
- Pupuk KCL	Rp 46.875.000,00;
Jumlah	Rp140.625.000,00;

- Bahwa Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S dan Saksi Bahgia bersama-sama dengan Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis

Hal. 29 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap VII yang diperuntukkan bagi :

- Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 09/Klp-SC/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok Tani Harapan dengan surat Nomor 07/Klp-H/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok Tani Pantan Tengah dengan surat Nomor 07/Klp-PT/XI/2011 tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok Tani Pantan Jerik dengan surat Nomor 07/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing Surat Permohonan Pencairan Dana kelompok tani tersebut ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap VI Konstruksi Perluasan Sawah;
 - Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap VI berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Cetak Sawah Tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 namun Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Terdakwa selaku KPA dengan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Hal. 30 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011 tetap, memproses permohonan pencairan dana dari Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia dengan menerbitkan dan menandatangani :

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap VII Nomor 521/...../2011 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap VII Nomor 521/344/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap VII Nomor 521/415/2011 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap VII Nomor 521/414/2011 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Padahal dalam surat perjanjian kerja Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik untuk pencairan tahap VII hanya senilai Rp93.750.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan pencairan dana sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari bunga simpanan rekening Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik;

Kemudian dilakukan pencairan dana Tahap VII Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 30 Desember 2011, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Jerik, Kelompok Tani Pantan Tengah pada tanggal 30 Desember 2011. Setelah dicairkan dana Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan kepada Saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai;

- Bahwa setelah Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap III untuk Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani

Hal. 31 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantan Jerik namun Saksi Ruta tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap VIII:

- Pupuk KCL	Rp 46.875.000,00;
- Herbisida	Rp 6.875.000,00;
- Insektisida	Rp 10.000.000,00;
- Perawatan	Rp 30.000.000,00;
- Bunga tabungan	Rp 9.400.000,00;
Jumlah	Rp103.150.000,00;

- Bahwa Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis beserta Tim Teknis :
 - Tidak pernah menyampaikan tembusan mengenai pelaksanaan petunjuk dan arahan teknis pada kelompok tani kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Berita Acara supervisi pekerjaan Kelompok Tani;
- Bahwa Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping beserta Pendamping tidak pernah membuat pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan cetak sawah kelompok tani;
- Bahwa Saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat, Saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, Saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik hingga jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja, tetap tidak mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan cetak sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebagaimana kewajiban yang termuat dalam Surat Perjanjian Kerja :
 - Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011;
 - Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011;
 - Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011;
 - Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011;

Serta tidak pernah menyampaikan Rencana Kerja Mingguan, Rencana Kerja Bulanan, laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik dari tahap I-VII kepada Kausa Pengguna Anggaran serta tidak pernah menyerahkan Bon/Nota/Kuitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto

Hal. 32 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan tahap I-VII kepada Pejabat Pembuat Komitmen tetapi tetap mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2011 yang ditujukan kepada Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK yang selanjutnya memberikan persetujuan dengan cara menandatangani surat pernyataan tersebut;

- Bahwa Saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat, Saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, Saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik sampai dengan masa perpanjangan waktu pada bulan Juni tahun 2012 sudah lewat dan seluruh dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya telah dicairkan tetapi tidak pernah melaksanakan pekerjaan cetak sawah sebagaimana tahapan di dalam RUKK :

- Kelompok Tani Sari Coklat hanya melaksanakan pekerjaan cetak sawah di Lokasi Dusun Bruksah untuk kegiatan Land Clearing dan Land Levening seluas 30.60 Ha dari yang seharusnya seluas 125 Ha;
- Kelompok Tani Harapan hanya melaksanakan pekerjaan cetak sawah di Lokasi Payalah untuk kegiatan Land Clearing dan Land Levening seluas 52.25 Ha dari yang seharusnya seluas 125 Ha;
- Kelompok Tani Pantan Tengah hanya melaksanakan pekerjaan cetak sawah di Lokasi Payalah untuk kegiatan Land Clearing dan Land Levening seluas 52.25 Ha dari yang seharusnya seluas 125 Ha;
- Kelompok Tani Pantan Jerik hanya melaksanakan pekerjaan cetak sawah di Lokasi Alam Jaya untuk kegiatan Land Clearing dan Land Levening seluas 30.30 Ha dari yang seharusnya seluas 100 Ha sedangkan di Lokasi Payalah tidak terealisasi dari yang seharusnya seluas 25 Ha;

Namun Terdakwa tetap membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011 pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Tengah pada tanggal 02 Januari 2012 untuk bulan Desember 2011 :

- Kelompok Tani Sari Coklat dengan realisasi keuangan 100% realisasi fisik 70%;
- Kelompok Tani Harapan realisasi keuangan 100% realisasi fisik 80%;

Hal. 33 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Pantan Tengah realisasi keuangan 100% realisasi fisik 80%;
- Kelompok Tani Pantan Jerik realisasi keuangan 100% realisasi fisik 90%;
- Bahwa meskipun Saksi Eddy Sofianda Putra telah menerima honor dari dana pendampingan perluasan sawah, Saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat atas seluruh pencairan dana cetak sawah yang diterima telah sepakat memberikan dana untuk “kegiatan pendampingan” kepada Saksi Eddy Sofianda Putra sebagaimana kesepakatan antara Saksi Ruta dengan Saksi Eddy Sofianda Putra dan Saksi Ir. Elmizan pada saat sosialisasi kegiatan cetak sawah di Desa Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tahun 2011 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, dengan perincian :
 - Pencairan Dana Tahap I pada saat survey alat : Rp 5.000.000,00; berat di Medan.
 - Pencairan Dana Tahap III pada saat pencairan : Rp 20.150.000,00; tahap III di Bank BRI Cab. Takengon pada tanggal 25 Agustus 2011.

Jumlah : Rp 25.150.000,00;

- Bahwa meskipun Saksi Eddy Sofianda Putra telah menerima honor dari dana pendampingan perluasan sawah, Saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, Saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik atas seluruh pencairan dana cetak sawah yang diterima telah sepakat memberikan dana untuk “kegiatan pendampingan” kepada Saksi Eddy Sofianda Putra masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 sebagaimana kesepakatan antara Saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, Saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik dengan Saksi Eddy Sofianda Putra dan Saksi Ir. Elmizan pada saat sosialisasi kegiatan cetak sawah di Desa Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya Saksi Hasbi. S dan Saksi Bahgia menyerahkan dana masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Hasan Basri untuk diserahkan kepada Saksi Eddy Sofianda Putra tetapi hanya diserahkan oleh Saksi Hasan Basri kepada Saksi Eddy Sofianda Putra sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian :

Hal. 34 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan tahap II Kelompok Tani Harapan, : Rp 15.000.000,00
Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani
Pantan Jerik diantar ke rumah Saksi Eddy
Sofianda Putra pada tanggal 25 Juni 2011
diterima dari Saksi Hasan Basri.
- Pada saat pencairan tahap III Kelompok Tani : Rp 16.500.000,00
Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah,
Kelompok Tani Pantan Jerik pada tanggal 25
Agustus 2011 diterima dari Saksi Hasan Basri
- Pada saat pencairan tahap IV Kelompok Tani : Rp 10.000.000,00
Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah,
Kelompok Tani Pantan Jerik pada tanggal 19
September 2011 diterima dari Saksi Hasan
Basri

Jumlah : Rp 41.500.000,00

Selanjutnya dana tersebut diserahkan Saksi Eddy Sofianda Putra kepada :

- Saksi Ir. Elmizan sebagai insentif RUKK, Monitoring dan pemasangan patok senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Saksi Ir. Isdawarni sebagai insentif RUKK, Monitoring dan pemasangan patok senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Rahmayani sebagai insentif RUKK, Monitoring dan pemasangan patok senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Hasan Basri pada saat pencairan dana tahap IV menggunakan dana kegiatan cetak sawah untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan kesepakatan Saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, Saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah dan Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik pada saat pencairan tahap VII atas seluruh pencairan dana cetak sawah yang diterima, Saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan telah menerima dana Kelompok Tani Harapan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah telah menerima dana Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik telah menerima dana Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selain itu dari dana Kelompok Tani Harapan diserahkan oleh Saksi Hasan Basri kepada Saksi Muslim. B

Hal. 35 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekretaris Kelompok Tani Harapan) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Sabran (Bendahara Kelompok Tani Harapan) sebesar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dari dana Kelompok Tani Pantan Tengah diserahkan oleh Saksi Hasbi. S kepada Saksi Said Abdullah (Sekrtris Kelompok Tani Pantan Tengah) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr. Rusdi (Bendahara Kelompok Tani Pantan Tengah) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dari dana Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan oleh Saksi Bahgia kepada Sdr. Armaya (Sekretaris Kelompok Tani Pantan Jerik) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Ajimudin (Sekretaris Kelompok Tani Pantan Jerik) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku KPA bersama-sama dengan Saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat, Saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan Saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik, Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping, Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis dan Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK yang melaksanakan proses pencairan dana Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik dari tahap I sampai dengan tahap VII dengan tidak mematuhi Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Cetak Sawah Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 "Pencairan uang di rekening kelompok/pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah yang ditandatangani oleh kelompok tani dan Kuasa Pengguna Anggaran", Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011 "Pencairan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lapangan serta memperhatikan pertanggungjawaban pemanfaatan dana sebelumnya" Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 "Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 bertugas untuk membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)", dan tidak melaksanakan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Cetak Sawah Tahun 2011 yang

Hal. 36 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 "Ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan tim teknis/koordinator lapangan meliputi Membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang berisi tentang (1) luas lahan yang selesai dikonstruksi, (2) nama-nama petani yang lahannya sudah selesai dikonstruksi dan (kemajuan) pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan areal sawah yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikonstruksi maupun sedang dalam pelaksanaan, Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim Teknis/koordinator lapangan dan kelompok tani (dalam hal ini Ketua Kelompok) serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran", Pedoman Teknis Pendampingan Perluasan Sawah Tahun 2011 yang diterbitkan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 "Ruang Lingkup kegiatan pendampingan perluasan sawah meliputi membuat pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan", Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pasal 7 Ayat (3) "pencairan tahap kedua sampai tahap ketujuh dilaksanakan dengan dilampiri pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah dicairkan pada tahap sebelumnya berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan", serta bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud", Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara "Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah, belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran", Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah "tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen adalah Mengendalikan pelaksanaan kontrak", Petunjuk Operasional

Hal. 37 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011 "Kewenangan dan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran" telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dari dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp734.164.400,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) dari dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Harapan senilai Rp808.729.325,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), Kelompok Tani Pantan Tengah senilai Rp808.729.325,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) Kelompok Tani Pantan Jerik senilai Rp806.134.700 (delapan ratus enam juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang dihitung dari jumlah dana yang ditarik dari Rekening Kelompok Tani atas dasar permohonan Kelompok Tani dan Rekomendasi PPK dan KPA dikurangi nilai riil luas cetak sawah yang dikerjakan kelompok tani dengan perincian :

1. Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi nilai riil luas cetak sawah yang dikerjakan Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp203.335.600,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) yaitu sebesar Rp734.164.400,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah);
2. Kelompok Tani Harapan sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi nilai riil luas cetak sawah yang dikerjakan kelompok tani Harapan sebesar Rp128.770.675 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu sebesar Rp808.729.325,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
3. Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi nilai riil luas cetak sawah yang dikerjakan kelompok tani Pantan Tengah sebesar Rp128.770.675 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu sebesar Rp808.729.325,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
4. Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi nilai riil luas cetak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah yang dikerjakan kelompok tani Pantan Jerik sebesar Rp131.365.300,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yaitu sebesar Rp806.134.700 (delapan ratus enam juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Dengan jumlah total senilai Rp3.157.757.750,00 (tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana hasil Laporan Akhir Pengecekan Fisik Pekerjaan Cetak Sawah Seluas 500 Ha Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Desa Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah – NAD Tahun 2011 dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor 2014 dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Cetak Sawah dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-2597/PW01/05/2014 tanggal 02 Desember 2014;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. NASIRUDDIN SK, MM Bin ABDULLAH berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1763/Kpts/OT.160/4/2011 tanggal 5 April 2011 secara bersama-sama dengan Saksi Ruta bin Berhi, Saksi Hasan Basri bin Muhammad Isa, Saksi Hasbi, S bin M. Daud, Saksi Bahgia bin Budiman, Saksi Eddy Sofianda Putra bin Zainaluddin, Saksi Ir. Elmizan bin Alamsyah dan Saksi Ir. Isdawarni binti almarhum Ismail Ishaq pada waktu antara tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Lokasi Dusun Payalah, Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Lokasi Kampung Bruksah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah dan Lokasi Dusun Alam Jaya, Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang

Hal. 39 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan orang lain yaitu Saksi Ruta sebesar Rp709.014.400,00 (tujuh ratus sembilan juta empat belas ribu empat ratus rupiah), Saksi Hasan Basri bin Muhammad Isa, Saksi Hasbi. S bin M. Daud masing-masing sebesar Rp743.729.325,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), Saksi Bahgia bin Budiman sebesar Rp741.134.700,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), Saksi Eddy Sofianda Putra bin Zainaluddin sebesar Rp56.650.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Ir. Isdawarni sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Ir. Elmizan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi Muslim. B (Sekretaris Kelompok Tani Harapan) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Sabran (Bendahara Kelompok Tani Harapan) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Said Abdullah (Sektaris Kelompok Tani Pantan Tengah) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr. Rusdi (Bendahara Kelompok Tani Pantan Tengah) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr. Armaya (Sekretaris Kelompok Tani Pantan Jerik) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Ajimudin (Sekretaris Kelompok Tani Pantan Jerik) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu jabatan atau kedudukan yang ada pada Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping, Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis, Saksi Ir. Isdawarni selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Sari Coklat, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp3.157.757.750,00 (tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2010 Saksi Ruta bin Berhi (dalam berkas terpisah) selanjutnya disebut sebagai Saksi Ruta, bersama dengan Saksi Hasan Basri bin Muhammad Isa (dalam berkas terpisah) selanjutnya disebut sebagai Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi, S bin M. Daud (dalam berkas terpisah) selanjutnya disebut sebagai Saksi Hasbi, S dan Saksi Bahgia bin Budiman (dalam berkas terpisah) selanjutnya disebut sebagai Saksi Bahgia dan beberapa Kelompok Tani dari Desa Pameu Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah yang tergabung dalam Kelompok Tani Sari Coklat

Hal. 40 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkeinginan membuat lahan sawah baru di lokasi Desa Pameu, kemudian pada sekitar bulan April 2010 Saksi Ruta datang ke Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah untuk menanyakan program kegiatan cetak sawah baru dan bertemu dengan Saksi Ir. Elmizan bin Alamsyah (dalam berkas terpisah) selanjutnya disebut sebagai Saksi Ir. Elmizan sebagai Kepala Bidang Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, dan diperoleh informasi adanya Rencana Program Kegiatan Cetak Sawah Baru di Kabupaten Aceh Tengah untuk Tahun 2011 yang bersumber dari Dana Bantuan Sosial APBN untuk areal seluas 700 Ha (tujuh ratus hektar), kemudian Saksi Ir. Elmizan mempertanyakan apakah luas areal perencanaan sawah baru di Desa Pameu, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah yang direncanakan oleh Saksi Ruta mencapai luas 500 Ha, dan Saksi Ruta menyatakan kepada Saksi Ir. Elmizan luas areal perencanaan sawah baru di Desa Pameu mencapai 500 Ha (lima ratus hektar). Selanjutnya Saksi Ruta menceritakan mengenai informasi kegiatan cetak sawah dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah tersebut kepada Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi, S dan Saksi Bahgia;

- Bahwa Saksi Ruta pada sekitar bulan Mei 2010 atas saran dari Saksi Ir. Elmizan menemui Saksi Ir. Isdawarni binti almarhum Ismail Ishaq (dalam berkas terpisah) selanjutnya disebut sebagai Saksi Ir. Isdawarni sebagai Kasi Perluasan Areal pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta informasi rencana kegiatan cetak sawah di Kabupaten Aceh Tengah, dan diperoleh informasi perihal persyaratan pengajuan proposal kegiatan cetak sawah di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2011, atas informasi tersebut Saksi Ruta kemudian membuat dan mengajukan proposal pekerjaan cetak sawah baru di lokasi Desa Pameu, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah kepada Saksi Ir. Isdawarni. Dalam proposal kelompok tani tersebut Saksi Ruta sebagai Ketua, Saksi Hasan Basri sebagai Wakil Ketua, Saksi Hasbi, S sebagai Sekretaris dan Saksi Bahgia sebagai Anggota;
- Bahwa Saksi Ruta selanjutnya menemui Terdakwa Ir. NASIRUDDIN SK, MM bin ABDULLAH selanjutnya disebut Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah untuk menyampaikan informasi bahwa Saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Desa Pameu telah mengajukan proposal dan meminta agar kegiatan cetak sawah dapat dilaksanakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pameu, kemudian Terdakwa meminta Saksi Ruta agar berkoordinasi dengan Saksi Ir. Elmizan dalam pelaksanaan survey;

- Bahwa Tim Survey berdasarkan perintah Terdakwa kemudian bersama-sama dengan Saksi Ruta melakukan survey terhadap areal lahan perencanaan cetak sawah baru di lokasi Desa Pameu, dari survey diketahui bahwa lokasi yang diusulkan Saksi Ruta tidak memenuhi persyaratan dijadikan areal lahan cetak sawah karena sebagian areal lokasi termasuk dalam daerah Kabupaten Pidie dan sebagian areal lokasi merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi Ruta yang mengetahui proposal cetak sawah baru di lokasi Desa Pameu, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah tidak memenuhi persyaratan selanjutnya mendapat informasi dari Saksi Wahyudin, S.Hut (Tim Survey dari Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah) bahwa ada lahan seluas 500 Ha (lima ratus hektar), yang dapat dijadikan lokasi cetak sawah baru. Selanjutnya Saksi Ruta menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi, S dan Saksi Bahgia;
- Bahwa Saksi Ruta atas informasi tersebut kemudian menanyakan dan meminta persetujuan Aparat Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah mengenai rencana kegiatan cetak sawah baru di Kampung Karang Ampar dan atas persetujuan Aparat Kampung Karang Ampar, Saksi Ruta selanjutnya menemui Saksi Ir. Elmizan untuk menginformasikan bahwa kegiatan cetak sawah baru di Kampung Karang Ampar telah mendapatkan persetujuan, dan atas pernyataan Saksi Ruta, Saksi Ir. Elmizan meminta Saksi Ruta mempersiapkan 4 (empat) proposal kelompok tani untuk diajukan sebagai Calon Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011. Selanjutnya Saksi Ruta menyampaikan saran dari Saksi Ir. Elmizan tersebut kepada Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi, S dan Saksi Bahgia;
- Bahwa Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi, S dan Saksi Bahgia menindaklanjuti saran dari Saksi Ir. Elmizan kemudian mengadakan pertemuan di rumah Saksi Ruta di Kampung Blang Bebangka Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dalam pertemuan tersebut terbentuk :
 1. Kelompok Tani Sari Coklat dengan Ketua : Ruta;
 2. Kelompok Tani Harapan dengan Ketua : Hasan Basri;
 3. Kelompok Tani Pantan Tengah dengan Ketua : Hasbi;
 4. Kelompok Tani Pantan Jerik dengan Ketua : Bahgia;

Hal. 42 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 21 Oktober 2010 diajukan proposal masing-masing kelompok tani tersebut kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah menerima dana yang bersumber dari Dana Bantuan Sosial dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp6.866.500.000,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan DIPA Kementerian Pertanian Nomor 0862/018-08.01/01/2011 tanggal 20 Desember 2010 yang diantaranya sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) diperuntukkan bagi kegiatan cetak sawah;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah yang menerima kembali pengajuan proposal kegiatan cetak sawah dari Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik tertanggal 21 Oktober 2010 selanjutnya memerintahkan Tim Survey untuk melakukan survey di Lokasi Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Perintah Tugas Nomor 094/04/SPT/Distan/2011 tanggal 18 Januari 2011, yang terdiri dari :
 1. Ir. Elmizan : Kabid Pengembangan Sumbar Daya Pertanian;
 2. Hilmi, SP : Staf Pengembangan Sumber Daya Pertanian;
 3. Wahyudin : Staf Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
 4. Latif : Staf Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
 5. Muhammad : Staf;
 6. Eddy Sopianda : Konsultan;
- Bahwa berdasarkan hasil survey sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Areal/Status Lahan Perluasan Sawah Payalah, Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Januari 2011 diketahui bahwa lokasi yang diusulkan oleh Saksi Ruta dapat dijadikan areal lahan kegiatan cetak sawah baru, dengan luas 500 Ha, selanjutnya Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah dengan surat Nomor 520/190/2011 tanggal 16 Februari 2011 meminta rekomendasi perluasan sawah kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah dan atas permintaan tersebut selanjutnya Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah (Ir. Sahrial) mengeluarkan rekomendasi perluasan sawah untuk lokasi Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah seluas 500 Ha, sebagaimana surat nomor 522.64/359/Disbunhut/2011 tanggal 23 Februari 2011;

Hal. 43 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati Aceh Tengah berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah tersebut kemudian menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 antara lain :
 1. Kelompok Tani Sari Coklat dengan Lokasi Dusun Payalah, Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Kelompok Tani Pantan Tengah dengan Lokasi Dusun Payalah, Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Kelompok Tani Harapan dengan Lokasi Dusun Payalah, Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Kelompok Tani Pantan Jerik dengan Lokasi Dusun Payalah, Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya membentuk Tenaga Pendamping dengan Surat Nomor 50/2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011 :

Tim Leader	: Eddy Sofianda Putra, ST;
Pendamping	: 1. Muhammad, S.Sos;
	2. Wahyudin, S.Hut;
	3. Abd. Latif, S.Hut;
	4. Kurniawan Tomas Miko;

Yang bertugas untuk mendampingi, membimbing, memonitor, dan memfasilitasi jalannya kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana pertanian dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

Ruang Lingkup kegiatan pendampingan perluasan sawah meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memfasilitasi pembentukan/penguatan kelembagaan petani;
2. Melakukan bimbingan dan penyuluhan antara lain :
 - a. Pengorganisasian kelompok;
 - b. Bimbingan pelaksanaan konstruksi perluasan sawah;
 - c. Bimbingan pembagian dan pemanfaatan sarana produksi pertanian (saprotan);
 - d. Bimbingan pemanfaatan dan pengolahan lahan;
 - e. Bimbingan kesadaran motifasi kelompok dalam pembuatan papan kelompok, pembuatan saluran irigasi dan pembuatan pematang/batas kepemilikan, iuran kelompok, pemeliharaan prasarana irigasi dan sumber air, keberlanjutan fungsi lahan dan sebagainya;
 - f. Bimbingan pengembangan ekonomi rumah tangga;
 - g. Bimbingan pengembangan potensi usaha agrobisnis;
3. Pelaksaaan demonstrasi plot (demplot) dalam pengembangan sawah baru;
4. Membuat pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

Serta membentuk Tim Teknis dengan Surat Nomor 52/2011 tanggal 01 Maret 2014 tentang Penetapan Tim Tehnis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011, keanggotaannya terdiri dari :

1. Ir. Elmizan : Ketua;
2. Rusli, SP, MM : Anggota;
3. Busrah : Anggota;

Yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian;

Ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan tim teknis/koordinator lapangan meliputi :

- Memeriksa patok-patok batas areal yang akan dikonstruksi, patok-patok batas pemilikan lahan dan luasnya;
- Melakukan penyesuaian/perbaikan desain pembukaan lahan, apabila dijumpai ketidak sesuaian antara keadaan di lapangan dengan desain pembukaan perluasan areal. Penyesuaian desain ini digambarkan langsung pada peta desain yang ada dan ditandatangani oleh tim teknis/koordinator lapangan serta disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memeriksa hasil pekerjaan Kelompok Tani yang didasarkan atas rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan perjanjian kerjasama pekerjaan konstruksi pembukaan lahan;
- Memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana konstruksi cetak sawah dan tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menangani Cetak Sawah;
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang berisi tentang (1) luas lahan yang selesai di konstruksi, (2) nama-nama petani yang lahannya sudah selesai di Konstruksi dan (kemajuan) pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan areal sawan yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikonstruksi maupun sedang dalam pelaksanaan. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim Teknis/koordinator lapangan dan kelompok tani (dalam hal ini Ketua Kelompok) serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1127/Kpts/KU.410/2/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dana tugas pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi prasarana dan sarana pertanian provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun anggaran 2011 yang dirubah dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1763/KPTS/OT.160/4/2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1127/Kpts/KU.410/2/2011 tanggal 5 April 2011 mengangkat :
 1. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. NASIRUDDIN, SK. MM;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. Isdawarni;
 3. Pejabat Penandatangan SPM : Sajadah, STP;
 4. Bendahara Pengeluaran : Rahmayani, SP;Berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA : 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, kewenangan dan tugas Terdakwa selaku KPA :
 1. Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;

Hal. 46 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
5. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN;
6. Menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen;
7. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran;
8. Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan;
9. Mengesahkan rencana operasional pelaksanaan anggaran kinerja (ROPAK) petunjuk operasional kegiatan (POK) disatukan kerja masing-masing;
10. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran;
11. Memberikan bimbingan dan arahan terhadap pengelola keuangan dan penanggungjawab kegiatan;
12. Membuat keputusan dan mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN antara lain berupa :
 - a. Keputusan-keputusan/tindakan yang menyangkut pengelolaan dan pembinaan kepegawaian;
 - b. Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;
 - c. Keputusan/tindakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan seperti penunjukan staf pembantu bendahara pengeluaran, staf administrasi KPA, penetapan pembiayaan kendaraan dinas operasional, mengeluarkan surat perintah perjalanan dinas dan lain-lain;
 - d. Keputusan/tindakan dalam rangka pengadaan barang/jasa seperti pengangkatan panitia pengadaan dan pemeriksaan barang/jasa, keputusan penetapan penyedia barang/jasa kontrak/perjanjian/SPK dan lain-lain;
 - e. Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendaharan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan;
13. Membuat laporan keuangan;
14. Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi;

Hal. 47 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tugas pokok dan kewenangan Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3) Rancangan kontrak;
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Menandatangani kontrak;
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/Jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja, antara :
 1. Saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat dengan Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk pekerjaan cetak sawah di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan volume 125 Ha dengan dana Rp937.500.000,00;
 2. Saksi Hasan Basri bin Muhammad Isa selaku Ketua Kelompok Tani Harapan dengan Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk pekerjaan cetak sawah di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan volume 125 Ha dengan dana Rp937.500.000,00;
 3. Saksi Hasbi, S bin M. Daud selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah dengan Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK, Nomor 050/365/SPK-

Hal. 48 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk pekerjaan cetak sawah di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan volume 125 Ha dengan dana Rp937.500.000,00;

4. Saksi Bahgia bin Budiman selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik, dengan Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk pekerjaan cetak sawah di Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan volume 125 Ha dengan dana Rp937.500.000,00;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik jangka waktu pelaksanaan kegiatan cetak sawah terhitung sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dengan tahapan pencairan dana :

1. Tahap Pertama sebesar 15% x Rp937.500.000,00 Rp140.625.000,00;
2. Tahap Kedua sebesar 15% x Rp937.500.000,00 Rp140.625.000,00;
3. Tahap Ketiga sebesar 15% x Rp937.500.000,00 Rp140.625.000,00;
4. Tahap Keempat sebesar 15% x Rp937.500.000,00 Rp140.625.000,00;
5. Tahap Kelima sebesar 15% x Rp937.500.000,00 Rp140.625.000,00;
6. Tahap Keenam sebesar 15% x Rp937.500.000,00 Rp140.625.000,00;
7. Tahap Ketujuh sebesar 10% x Rp937.500.000,00 Rp 93.750.000,00;

- Bahwa selanjutnya Saksi Eddy Sofianda Putra Bin Zainaluddin (dalam berkas terpisah) selanjutnya disebut sebagai Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan :

- Pertemuan dengan anggota kelompok tani 2x Rp 2.000.000,00
- Pendaftaran ulang perencanaan pelaksanaan 2x Rp 2.000.000,00
- Kegiatan dan pembuatan surat kesanggupan untuk Pelaksanaan kegiatan 1x
- Pembuatan Dereksi Kit dan Papan Nama 1 unit Rp 2.400.000,00
- Pemeriksaan lapangan 5x Rp 1.800.000,00
- Pemasangan patok-patok pemilikan 125x Rp 6.250.000,00
- Pembuatan dokumentasi (foto dan video) 6x Rp 3.000.000,00
- Pembuatan rencana kerja dan RUKK 1x Rp 500.000,00

2. Konstruksi perluasan sawah :



a. Land Clearing :

- Pembabatan/penebasan semak belukar	Rp 37.500.000,00
- Penebangan/penumbangan pohon-pohonan	Rp 50.000.000,00
- Pemotongan perencekan dan pengumpulan batang, cabang dan ranting	Rp 40.000.000,00
- Pencabutan tunggal dan akar-akarnya	Rp 45.000.000,00
- Pembersihan lahan	Rp 37.500.000,00

b. Land leveling :

- Penggalian dan penimbunan tanah	Rp 65.000.000,00
- Perataan tanah	Rp 112.500.000,00
- Pemadatan lereng talut teras	Rp 55.000.000,00
- Pembuatan jalan usaha tani (JUT)	Rp 25.000.000,00
- Pembuatan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)	Rp 21.750.000,00
- Pembuatan pematangan sawah dan batas pemilikan	Rp 7.625.000,00
- Penyiapan tanah siap tanam	Rp 91.725.000,00

3. Pemanfaatan sawah dan Saprotan :

- Pengolahan tanah	Rp 62.500.000,00
- Pembelian benih	Rp 21.875.000,00
- Pembelian pupuk, obat-obatan dll	
a) Pupuk Urea (Subsidi)	Rp 31.250.000,00
b) Pupuk Dolomit (Non Subsidi)	Rp 12.500.000,00
c) Pupuk Sp 36 (Subsidi)	Rp 25.000.000,00
d) Pupuk KCL (non subsidi)	Rp 93.750.000,00
e) Herbisida (non subsidi)	Rp 6.875.000,00
f) Insektisida (non subsidi)	Rp 10.000.000,00
- Penanaman	Rp 30.000.000,00
- Perawatan	Rp 30.000.000,00

4. Pengawasan Rp 4.800.000,00

5. Monitoring Rp 2.400.000,00

Jumlah Rp 937.500.000,00

- Bahwa selanjutnya Saksi Ruta (Ketua Kelompok Tani Sari Coklat), Saksi Hasan Basri (Ketua Kelompok Tani Harapan), Saksi Hasbi, S (Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah), Saksi Bahgia (Ketua kelompok Tani Pantan Jerik) yang didampingi oleh Saksi Eddy Sofianda Putra (Tim Leader Pendamping) datang ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah menemui Terdakwa selaku KPA dan Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK serta Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis, untuk meminta persetujuan menunjuk Saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat sebagai Koordinator dalam pelaksanaan kegiatan cetak sawah baru seluas 500 Ha di lokasi Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa hasil kesepakatan tersebut kemudian dibuatkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 42 tanggal 14 Maret 2011 melalui Notaris Cendri Nafis Mariestha, SH untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan dengan Saksi Ruta sebagai Koordinator yang bertugas untuk mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif sesuai Petunjuk Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana pertanian dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemberi Pekerjaan kemudian disepakati Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik akan mentransfer biaya yang diberikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Saksi Ruta;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 40/2011 tentang Penetapan Tenaga Koordinator Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011 tanggal 1 April 2011, dengan susunan :
 1. Ketua : Ruta;
 2. Sekretaris : Hasan Basri;
 3. Anggota : Said Abdullah;
- Bahwa kelengkapan pembayaran dana ke rekening Kelompok Tani Sari Coklat :
 - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah nomor 39/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011;

Hal. 51 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Kelompok Tani Sari Coklat pada Bank BRI Cabang Takengon dengan nomor rekening: 0145-01-021187-50-6 B a.n. Kelompok Tani Sari Coklat;
- Surat Permohonan Pencairan oleh Kelompok Tani Sari Coklat;
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 01/SPP-S/2011 tanggal 23 Maret 2011 atas nama Kelompok Tani Sari Coklat yang dilengkapi dengan ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 521/103/SPTB/2011 a.n. Kelompok Tani Sari Coklat yang ditandatangani oleh PPK;
- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00501 tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM;
- Bahwa selanjutnya kelengkapan diserahkan ke KPPN yang kemudian menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 231487S/122/111 tanggal 25 Maret 2011, kemudian pada tanggal 25 Maret 2011 dana sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening a.n. Kelompok Tani Sari Coklat dengan nomor rekening : 0145-01-021187-50-6;
- Bahwa kelengkapan pembayaran dana ke rekening Kelompok Tani Harapan:
 - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Kegiatan Prasarana dan sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011 tanggal 01 Maret 2011;
 - Rekening Kelompok Tani Harapan pada Bank BRI Cabang Takengon dengan Nomor Rekening: 0145-01-021189-50-8 B a.n. Kelompok Tani Harapan;
 - Surat Permohonan Pencairan dari Kelompok Tani Harapan;
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 02/SPP-S/2011 Tanggal 23 Maret 2011 a.n. Kelompok Tani Harapan, yang dilengkapi dengan ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan SPTJB (Surat Pertanyaan Tanggung Jawab Belanja Nomor 521/100/SPTB/2011 a.n. Kelompok Tani Harapan yang di tandatangi oleh PPK;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00502 tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM;

Hal. 52 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kelengkapan diserahkan ke KPPN yang kemudian menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 231488S/122/111 tanggal 25 Maret 2011, kemudian pada tanggal 25 Maret 2011 dana sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah,00) masuk ke rekening a.n. Kelompok Tani Harapan dengan nomor rekening : 0145-01-021189-50-8;
- Bahwa kelengkapan pembayaran dana ke rekening Kelompok Tani Pantan Tengah :
 - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011 tanggal 01 Maret 2011;
 - Rekening Kelompok Tani Pantan Tengah pada Bank BRI Cabang Takengon dengan nomor rekening: 0145-01-021186-50-0 B a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah;
 - Surat Permohonan Pencairan oleh Kelompok Tani Pantan Tengah;
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 03/SPP-S/2011 tanggal 23 Maret 2011 An.Kelompok Tani Pantan Tengah, yang di lengkapi dengan ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan SPTBJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 521/102/SPTB/2011 a.n. Kelompok tani Pantan Tengah yang ditandatangani oleh PPK;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00503 tanggal 23 Maret 2011 yang di tandatangi oleh Pejabat Penandatanganan SPM;
- Bahwa selanjutnya kelengkapan diserahkan ke KPPN yang kemudian menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 231489S/122/111 tanggal 25 Maret 2011, kemudian pada tanggal 25 Maret 2011 dana sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah,00) masuk ke rekening a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah dengan nomor rekening : 0145-01-021186-50-0;
- Bahwa kelengkapan pembayaran dana ke rekening Kelompok Tani Pantan Jerik :
 - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana

Hal. 53 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Kegiatan Prasarana dan sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011 tanggal 01 Maret 2011;

- Rekening Kelompok Tani Pantan Jerik pada Bank BRI Cabang Takengon dengan Nomor Rekening: 0145-01-021190-50-9 B a.n. Kelompok Pantan Jerik;
- Surat Permohonan Pencairan dari Kelompok Tani Pantan Jerik;
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 04/SPP-S/2011 Tanggal 23 Maret 2011 a.n. Kelompok Pantan Jerik, yang dilengkapi dengan ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan SPTJB (Surat Pertanyaan Tanggung Jawab Belanja Nomor 521/101/SPTB/2011 a.n. Kelompok Pantan Jerik yang ditandatangani oleh PPK;
- SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00504 tanggal 24 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM;
- Bahwa selanjutnya kelengkapan diserahkan ke KPPN yang kemudian menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 231490S/122/111 tanggal 25 Maret 2011, kemudian pada tanggal 25 Maret 2011 dana sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) masuk ke rekening a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik dengan nomor rekening: 0145-01-021190-50-9;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik pencairan dana bantuan sosial harus mendapat persetujuan (Contra Sign) berupa Rekomendasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat, Saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, Saksi Hasbi, S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik bersama-sama dengan Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I tanggal 26 Maret 2011, untuk masing-masing kelompok tani senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK, selanjutnya diterbitkan Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Terdakwa selaku KPA :
- Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/415/2011 tanggal 28 Maret 2011;

Hal. 54 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/417/2011 tanggal 28 Maret 2011;
- Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/416/2011 tanggal 28 Maret 2011;
- Kelompok Tani Harapan Nomor 521/414/2011 tanggal 28 Maret 2011;

Setelah diterbitkan Rekomendasi Pencairan Dana selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2011 dilakukan pencairan dana oleh masing-masing kelompok tani, meskipun tidak dilengkapi dengan persyaratan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Teknis/Koordinator Lapangan;

- Bahwa Saksi Ruta pada tanggal 28 Maret 2011 menerima dari dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Harapan senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam bentuk uang tunai kemudian Saksi Ruta memasukkan dana Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik tersebut ke Rekening pribadi Saksi Ruta;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik dengan Saksi Ruta sebagai Koordinator untuk tahap I antara lain : Land Clearing dan Penebangan untuk 4 kelompok tani seluas 70 Ha dimana masing-masing kelompok tani seluas 17,5 Ha, Intake, Irigasi, Tali Air, Tempat Penyemaian Bibit, Lapangan tempat Pertemuan serta Tempat Gudang namun tidak selesai sebagaimana RUKK tahap I untuk masing-masing kelompok tani yaitu :

Land Clearing

- Pembabatan/Penebasan semak belukar Rp 37.500.000,00;
- Penebasan/Penebangan Pohon Rp 50.000.000,00;
- Pemotongan Perencanaan dan pengumpulan batang, cabang dan ranting Rp 40.000.000,00;
- Pencabutan tunggul dan akar-akarnya Rp 13.125.000,00;
- Jumlah Rp140.625.000,00;
- Bahwa Saksi Ruta (Ketua Kelompok Tani Sari Coklat), Saksi Hasan Basri (Ketua Kelompok Tani Harapan), Saksi Hasbi, S (Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah), Saksi Bahgia (Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik)

Hal. 55 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



menyampaikan secara lisan permohonan pencairan dana Tahap II kepada Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping, Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis dan Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK;

- Bahwa selanjutnya Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping memeriksa kondisi pekerjaan dan diketahui pekerjaan cetak sawah yang dilakukan oleh 4 (empat) kelompok tani tidak sesuai dengan RUKK Tahap I dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis, kemudian berdasarkan laporan tersebut selanjutnya diadakan pertemuan antara Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis, Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK, Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping, Saksi Ruta (Ketua Kelompok Tani Sari Coklat), Saksi Hasan Basri (Ketua Kelompok Tani Harapan), Saksi Hasbi, S (Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah), Saksi Bahgia (Ketua kelompok Tani Pantan Jerik), dalam pertemuan tersebut Saksi Ruta tetap meminta pencairan dana tahap II kepada PPK dan Saksi Ruta juga menyatakan dana tahap I dalam rekening Kelompok Tani Sari Coklat belum dipergunakan, namun oleh karena pekerjaan masih belum sesuai dengan RUKK tahap I permohonan pencairan dana tahap II tidak diterima;
- Bahwa Saksi Ruta melaporkan penolakan permohonan pencairan dana tahap II ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah yang selanjutnya sdr. Imanuddin (Komisi B DPRK Aceh Tengah) memanggil Terdakwa selaku KPA, Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK, Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis, Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping ke DPRK Aceh Tengah, pada pertemuan tersebut sdr. Imanuddin menyarankan agar kegiatan cetak sawah harus tetap dilanjutkan untuk dapat diselesaikan;
- Bahwa Terdakwa selaku KPA, Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK, Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis, Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping, Saksi Ruta (Ketua Kelompok Tani Sari Coklat), Saksi Hasan Basri (Ketua Kelompok Tani Harapan), Saksi Hasbi, S (Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah), Saksi Bahgia (Ketua kelompok Tani Pantan Jerik) selanjutnya mengadakan pertemuan yang kemudian menyepakati bahwa Saksi Ruta tidak lagi bertindak selaku koordinator Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik dan dana tahap I yang sudah habis menjadi tanggung jawab Saksi Ruta serta disepakati pula pencairan dana tahap II yang diperuntukan bagi Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik sedangkan untuk Kelompok Tani Sari Coklat tidak dilakukan pencairan;

- Bahwa Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S dan Saksi Bahgia bersama-sama dengan Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis pada tanggal 11 Juni 2011 menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II yang diperuntukkan bagi :
 - Kelompok Tani Harapan dengan surat Nomor 02/Klp-H/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Pantan Tengah dengan surat Nomor 02/Klp-PT/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Kelompok Tani Pantan Jerik dengan surat Nomor 02/Klp-PJ/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang masing-masing Surat Permohonan Pencairan Dana kelompok tani tersebut ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap I Konstruksi Perluasan Sawah;
 - Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap I berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S dan Saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Cetak Sawah Tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, namun Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Terdakwa selaku KPA dengan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Hal. 57 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, tetap memproses permohonan pencairan dana dari Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia dengan menerbitkan dan menandatangani :

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap II Nomor 521/771/2011 tanggal 13 Juni 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap II Nomor 521/772/2011 tanggal 13 Juni 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap II Nomor 521/773/2011 tanggal 13 Juni 2011;

Kemudian dilakukan pencairan dana Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik pada tanggal 13 Juni 2011;

- Bahwa Saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah dan Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik dengan alasan tidak mampu mencari alat berat dan belum paham terhadap peralatan pekerjaan, sepakat dengan Saksi Hasan Basri menunjuk Saksi Hasan Basri sebagai koordinator kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik dari tahap II sampai dengan tahap VII. Kemudian dana tahap II Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik dana diserahkan kepada Saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai yang kemudian dana dipergunakan secara bergiliran, yakni setelah dana dari satu kelompok tani habis maka akan dilanjutkan dengan menggunakan dana dari kelompok tani selanjutnya;
- Bahwa Saksi Ruta yang tidak dapat mencairkan dana Kelompok Tani Sari Coklat Tahap II kembali melapor pada DPRK Aceh Tengah dengan alasan Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik sudah mencairkan dana tahap II dan telah melanjutkan pekerjaan serta Saksi Ruta juga memohon pemindahan lokasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku KPA, Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK, Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis, Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Saksi Ruta, mengadakan pertemuan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, dalam pertemuan tersebut disepakati untuk dilakukan pencairan dana Kelompok Tani Sari Coklat tahap II dengan pertimbangan agar pekerjaan dapat diselesaikan;

Hal. 58 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ruta bersama-sama dengan Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 02/Klp-SC/VI/2011 tanggal 27 Juli 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan :

- Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap I Konstruksi Perluasan Sawah;
- Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap I berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan Saksi Ruta tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Cetak Sawah Tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, namun Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Terdakwa selaku KPA tetap memproses permohonan pencairan dana dari Saksi Ruta dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap II Nomor 521/237/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011. Kemudian dilakukan pencairan dana Tahap II Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 28 Juli 2011;

- Bahwa setelah Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap II untuk Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap II :

1. Persiapan

- Pertemuan dengan anggota kelompok Rp 2.000.000,00;
- Pendaftaran ulang, perencanaan pelaksanaan Rp 2.000.000,00;

Hal. 59 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dan pembuatan surat untuk kesanggupan
untuk pelaksanaan Kegiatan

- Pembuatan direksi Keet dan papan nama Rp 2.400.000,00;
- Pemeriksaan lapangan Rp 1.800.000,00;
- Pemasangan patok-patok batas pemilikan Rp 6.250.000,00;
- Pembuatan dokumentasi Rp 3.000.000,00;
- Pembuatan Rencana kerja dan RUK Rp 500.000,00;
- Pengawasan Rp 4.800.000,00;
- Monitoring Rp 2.400.000,00;

2. Land Clearing

- Pencabutan tunggul dan akar-akarnya Rp 31.875.000,00;
- Pembersihan lahan Rp 37.500.000,00;

3. Land Levening

- Penggalan dan penimbunan tanah Rp 46.100.000,00;

Jumlah

Rp140.625.000,00;

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh Terdakwa selaku KPA, Saksi Ruta (Ketua Kelompok Tani Sari Coklat), Saksi Hasan Basri (Ketua Kelompok Tani Harapan), Saksi Hasbi, S (Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah), Saksi Bahgia (Ketua kelompok Tani Pantan Jerik), Saksi Ir. Elmizan (Ketua Tim Teknis) dan Saksi Eddy Sofianda Putra (Tim Leader Pendamping), diketahui volume fisik pekerjaan baru mencapai 45% meskipun kelompok tani telah melakukan kegiatan sejak bulan Maret 2011;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya membuat telaahan staf yang tujukan kepada Bupati Aceh Tengah Nomor 521/132/2011 tanggal 8 Agustus 2011 Perihal : Pemindahan Lokasi cetak sawah baru dan petani penerima manfaat Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol dan berdasarkan telaahan staf tersebut Bupati Aceh Tengah mengeluarkan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/141/DPTP/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/DPTP/2011 tentang Penetapan Lokasi baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011, yaitu :
 1. Kelompok Tani Sari Coklat dengan lokasi awal di Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan lokasi setelah revisi di Kampung Bruksah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah

Hal. 60 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2. Kelompok Tani Pantan Jerik dengan lokasi awal di Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 125 Ha dengan nilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan lokasi setelah revisi di Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 25 Ha dengan nilai Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan di Dusun Alam Jaya Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 100 Ha dengan nilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S dan Saksi Bahgia bersama-sama dengan Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap III yang diperuntukan bagi :

- Kelompok Tani Sari Coklat dengan Surat Nomor 03/Klp-SC/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Kelompok Tani Harapan dengan Surat Nomor 03/Klp-H/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Kelompok Tani Pantan Tengah dengan Surat Nomor 03/Klp-PT/VIII/2011 tanggal 13 Agustus 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Kelompok Tani Pantan Jerik dengan Surat Nomor 03/Klp-PJ/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang masing-masing Surat Permohonan Pencairan Dana Kelompok Tani tersebut ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap II Konstruksi Perluasan Sawah;
 - Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap II berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan;

Hal. 61 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya meskipun permohonan Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Cetak Sawah Tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 namun Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Terdakwa selaku KPA dengan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011 tetap memproses permohonan pencairan dana dari Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia dengan menerbitkan dan menandatangani :

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap III Nomor 521/277/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap III Nomor 521/223/2011 tanggal 19 Juli 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap III Nomor 521/265/2011 tanggal 15 Agustus 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap III Nomor 521/248/2011 tanggal 04 Agustus 2011;

Kemudian dilakukan pencairan dana Tahap III Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 25 Agustus 2011, Kelompok Tani Harapan pada tanggal 19 Juli 2011, Kelompok Tani Pantan Jerik pada tanggal 04 Agustus 2011, Kelompok Tani Pantan Tengah pada tanggal 15 Agustus 2011. Setelah dicairkan dana Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan kepada Saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai;

Setelah Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap III untuk Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani

Hal. 62 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pantan Jerik namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap III :

Land Levening

- Penggalian dan penimbunan Tanah	Rp 18.900.000,00;
- Perataan tanah	Rp112.500.000,00;
- Pemadatan lereng lalu teras	Rp 9.225.000,00;
Jumlah	Rp140.625.000,00;

- Bahwa Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S dan Saksi Bahgia bersama-sama dengan Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap IV yang diperuntukkan bagi :

- Kelompok Tani Sari Coklat :
 - Nomor 04/Klp-SC/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp29.375.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Nomor 05/Klp-SC/XI/2011 tanggal 02 November 2011 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Nomor 06/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 senilai Rp61.250.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok Tani Harapan Nomor 04/Klp-H/IX/2011 tanggal 12 September 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 04/Klp-PT/X/2011 tanggal 01 Oktober 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 04/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 12 September 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang masing-masing Surat Permohonan Pencairan Dana kelompok tani tersebut ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap III Konstruksi Perluasan Sawah;
 - Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap III berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya meskipun permohonan Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Cetak Sawah Tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 namun Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Terdakwa selaku KPA dengan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, tetap memproses permohonan pencairan dana dari Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia dengan menerbitkan dan menandatangani :

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap IV Nomor 521/293/2011 tanggal 18 Oktober 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap IV Nomor 521/305/2011 tanggal 03 November 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap IV Nomor 521/325/2011 tanggal 28 November 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap IV Nomor 521/284/2011 tanggal 13 September 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap IV Nomor 521/290/2011 tanggal 03 Oktober 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap IV Nomor 521/285/2011 tanggal 13 September 2011;

Kemudian dilakukan pencairan dana Tahap IV Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 21 Oktober 2011, 04 November 2011, 01 Desember 2011, Kelompok Tani Harapan dan Kelompok Tani Pantan Jerik pada tanggal 15 September 2011, Kelompok Tani Pantan Tengah pada tanggal 13 Oktober

Hal. 64 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011. Setelah dicairkan dana Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan kepada Saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai;

- Bahwa setelah Saksi Ruta berhasil mencairkan dana Tahap IV untuk Kelompok Tani Sari Coklat namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap IV:

Land Levening

- Pembuatan JITU Rp21.750.000,00;
- Pembuatan pematang sawah dan batas pemilikan Rp 7.625.000,00;
- Jumlah Rp29.375.000,00;

Land Levening

- Pemadatan lereng Lulus teras Rp45.775.000,00;
- Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) Rp 4.225.000,00;
- Jumlah Rp50.000.000,00;

Land Levening

- Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) Rp20.775.000,00;
- Penyiapan tanah siap tanam Rp40.475.000,00;
- Jumlah Rp61.250.000,00;

- Bahwa setelah Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap IV untuk Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap IV :

Land Levening

- Pemadatan lereng Lulus teras Rp 45.775.000,00;
- Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) Rp 25.000.000,00;
- Pembuatan JITU Rp 21.750.000,00;
- Pembuatan pematang sawah dan batas pemilikan Rp 7.625.000,00;
- Penyiapan tanah siap tanam Rp 40.475.000,00;
- Jumlah Rp140.625.000,00;

- Bahwa Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S dan Saksi Bahgia bersama-sama dengan Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap V yang diperuntukkan bagi :

- Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 07/Klp-SC/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 65 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Harapan dengan Surat Nomor 05/Klp-H/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Kelompok Tani Pantan Tengah dengan Surat Nomor 05/Klp-PT/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Kelompok Tani Pantan Jerik dengan Surat Nomor 05/Klp-PJ/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang masing-masing Surat Permohonan Pencairan Dana Kelompok Tani tersebut ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan serta tidak dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap IV Konstruksi Perluasan Sawah;
 - Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap IV berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Cetak Sawah Tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 namun Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Terdakwa selaku KPA dengan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA : 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, tetap memproses permohonan pencairan dana dari Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia dengan menerbitkan dan menandatangani :

Hal. 66 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap V Nomor 521/343/2011 tanggal 13 Desember 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap V Nomor 521/...../2011 tanggal 12 Oktober 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap V Nomor 521/...../2011 tanggal 12 Oktober 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap V Nomor 521/...../2011 tanggal 12 Oktober 2011;

Kemudian dilakukan pencairan dana Tahap V Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 13 Desember 2011, Kelompok Tani Harapan pada tanggal 12 Oktober 2011, Kelompok Tani Pantan Jerik pada tanggal 02 November 2011, Kelompok Tani Pantan Tengah pada tanggal 17 November 2011. Setelah dicairkan dana Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan kepada Saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai;

- Bahwa setelah Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap V untuk Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap V:

Land Levening

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| - Penyiapan tanah siap tanam | Rp 51.250.000,00; |
| - Pengolahan tanah | Rp 62.500.000,00; |
| - Penanaman | Rp 26.875.000,00; |
| Jumlah | Rp140.625.000,00; |

- Bahwa Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S dan Saksi Bahgia bersama-sama dengan Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap VI yang diperuntukkan bagi :

- Kelompok Tani Sari Coklat dengan Surat Nomor 08/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Kelompok Tani Harapan dengan Surat Nomor 06/Klp-H/X/2011 tanggal 26 November 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 67 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Pantan Tengah dengan Surat Nomor 06/Klp-PT/XI/2011 tanggal 26 November 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Kelompok Tani Pantan Jerik dengan Surat Nomor 06/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 26 November 2011 senilai Rp140.625.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang masing-masing Surat Permohonan Pencairan Dana Kelompok Tani tersebut ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap V Konstruksi Perluasan Sawah;
 - Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap V berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Cetak Sawah Tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 namun Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Terdakwa selaku KPA dengan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, tetap memproses permohonan pencairan dana dari Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia dengan menerbitkan dan menandatangani :

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap VI Nomor 521/...../2011 tanggal 28 November 2011;
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap VI Nomor 521/322/2011 tanggal 28 November 2011;

Hal. 68 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap VI Nomor 521/323/2011 tanggal 28 November 2011;

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap VI Nomor 521/324/2011 tanggal 28 November 2011;

Kemudian dilakukan pencairan dana Tahap VI Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 28 Desember 2011, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Jerik, Kelompok Tani Pantan Tengah pada tanggal 29 November 2011. Setelah dicairkan dana Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan kepada Saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai;

- Bahwa setelah Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap VI untuk Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik namun tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap VI :

- Penanaman Saprotan	Rp 3.125.000,00;
- Pembelian benih	Rp 21.875.000,00;
- Pupuk Urea Subsidi	Rp 31.250.000,00;
- Pupuk Dolomit	Rp 12.500.000,00;
- Pupuk SP36 (subsidi)	Rp 25.000.000,00;
- Pupuk KCL	Rp 46.875.000,00;
Jumlah	Rp140.625.000,00;

- Bahwa Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S dan Saksi Bahgia bersama-sama dengan Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping dan Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap VII yang diperuntukkan bagi :

- Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 09/Klp-SC/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok Tani Harapan dengan Surat Nomor 07/Klp-H/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok Tani Pantan Tengah dengan Surat Nomor 07/Klp-PT/XI/2011 tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 69 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Pantan Jerik dengan Surat Nomor 07/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing Surat Permohonan Pencairan Dana Kelompok Tani tersebut ditujukan kepada PPK dengan melampirkan RUKK yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan serta tidak dilengkapi dengan :
 - Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap VI Konstruksi Perluasan Sawah;
 - Pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tahap VI berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan;

Selanjutnya meskipun permohonan Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Cetak Sawah Tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011 namun Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK dan Terdakwa selaku KPA dengan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011 tetap memproses permohonan pencairan dana dari Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia dengan menerbitkan dan menandatangani :

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap VII Nomor 521/...../2011 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Harapan Tahap VII Nomor 521/344/2011 tanggal 15 Desember 2011

Hal. 70 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Tengah Tahap VII Nomor 521/415/2011 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Kelompok Tani Pantan Jerik Tahap VII Nomor 521/414/2011 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp103.150.000,00 (seratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Padahal dalam Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik untuk pencairan tahap VII hanya senilai Rp93.750.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan pencairan dana sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari bunga simpanan rekening Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik;

Kemudian dilakukan pencairan dana Tahap VII Kelompok Tani Sari Coklat pada tanggal 30 Desember 2011, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Jerik, Kelompok Tani Pantan Tengah pada tanggal 30 Desember 2011. Setelah dicairkan dana Kelompok Tani Pantan Tengah dan Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan kepada Saksi Hasan Basri dalam bentuk tunai;

- Bahwa setelah Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia berhasil mencairkan dana tahap III untuk Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik namun Saksi Ruta tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana RUKK Tahap VIII:

- Pupuk KCL	Rp 46.875.000,00;
- Herbisida	Rp 6.875.000,00;
- Insektisida	Rp 10.000.000,00;
- Perawatan	Rp 30.000.000,00;
- Bunga tabungan	Rp 9.400.000,00;
Jumlah	Rp103.150.000,00;

- Bahwa Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis beserta Tim Teknis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah menyampaikan tembusan mengenai pelaksanaan petunjuk dan arahan teknis pada kelompok tani kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- Tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Berita Acara supervisi pekerjaan Kelompok Tani;
- Bahwa Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping beserta Pendamping tidak pernah membuat pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan cetak sawah kelompok tani;
- Bahwa Saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat, Saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, Saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik hingga jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja, tetap tidak mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan cetak sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebagaimana kewajiban yang termuat dalam Surat Perjanjian Kerja :
 - Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011;
 - Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Harapan Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011;
 - Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011;
 - Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 tanggal 21 Maret 2011;

Serta tidak pernah menyampaikan Rencana Kerja Mingguan, Rencana Kerja Bulanan, laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik dari tahap I-VII kepada Kausa Pengguna Anggaran serta tidak pernah menyerahkan Bon/Nota/Kuitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan tahap I-VII kepada Pejabat Pembuat Komitmen tetapi tetap mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2011 yang ditujukan kepada Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK yang selanjutnya memberikan persetujuan dengan cara menandatangani surat pernyataan tersebut;

- Bahwa Saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat, Saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, Saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik sampai dengan masa perpanjangan waktu pada bulan Juni

Hal. 72 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 sudah lewat dan seluruh dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya telah dicairkan tetapi tidak pernah melaksanakan pekerjaan cetak sawah sebagaimana Tahapan di dalam RUKK :

- Kelompok Tani Sari Coklat hanya melaksanakan pekerjaan cetak sawah di Lokasi Dusun Bruksah untuk kegiatan Land Clearing dan Land Levening seluas 30.60 Ha dari yang seharusnya seluas 125 Ha;
- Kelompok Tani Harapan hanya melaksanakan pekerjaan cetak sawah di Lokasi Payalah untuk kegiatan Land Clearing dan Land Levening seluas 52.25 Ha dari yang seharusnya seluas 125 Ha;
- Kelompok Tani Pantan Tengah hanya melaksanakan pekerjaan cetak sawah di Lokasi Payalah untuk kegiatan Land Clearing dan Land Levening seluas 52.25 Ha dari yang seharusnya seluas 125 Ha;
- Kelompok Tani Pantan Jerik hanya melaksanakan pekerjaan cetak sawah di Lokasi Alam Jaya untuk kegiatan Land Clearing dan Land Levening seluas 30.30 Ha dari yang seharusnya seluas 100 Ha sedangkan di Lokasi Payalah tidak terealisasi dari yang seharusnya seluas 25 Ha;

Namun Terdakwa tetap membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011 pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Tengah pada tanggal 02 Januari 2012 untuk bulan Desember 2011 :

- Kelompok Tani Sari Coklat dengan realisasi keuangan 100% realisasi fisik 70%;
- Kelompok Tani Harapan realisasi keuangan 100% realisasi fisik 80%;
- Kelompok Tani Pantan Tengah realisasi keuangan 100% realisasi fisik 80%;
- Kelompok Tani Pantan Jerik realisasi keuangan 100% realisasi fisik 90%;
- Bahwa meskipun Saksi Eddy Sofianda Putra telah menerima honor dari dana pendampingan perluasan sawah, Saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat atas seluruh pencairan dana cetak sawah yang diterima telah sepakat memberikan dana untuk "kegiatan pendampingan" kepada Saksi Eddy Sofianda Putra sebagaimana kesepakatan antara Saksi Ruta dengan Saksi Eddy Sofianda Putra dan Saksi Ir. Elmizan pada saat sosialisasi kegiatan cetak sawah di Desa Karang Ampar Kecamatan Ketol

Hal. 73 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tengah tahun 2011 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, dengan perincian :

- Pencairan Dana Tahap I pada saat survey alat : Rp 5.000.000,00; berat di Medan.
- Pencairan Dana Tahap III pada saat pencairan : Rp 20.150.000,00; tahap III di Bank BRI Cab. Takengon pada tanggal 25 Agustus 2011.

Jumlah : Rp 25.150.000,00;

- Bahwa meskipun Saksi Eddy Sofianda Putra telah menerima honor dari dana pendampingan perluasan sawah, Saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, Saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik atas seluruh pencairan dana cetak sawah yang diterima telah sepakat memberikan dana untuk "kegiatan pendampingan" kepada Saksi Eddy Sofianda Putra masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 sebagaimana kesepakatan antara Saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, Saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik dengan Saksi Eddy Sofianda Putra dan Saksi Ir. Elmizan pada saat sosialisasi kegiatan cetak sawah di Desa Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tahun 2011 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya Saksi Hasbi. S dan Saksi Bahgia menyerahkan dana masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Hasan Basri untuk diserahkan kepada Saksi Eddy Sofianda Putra tetapi hanya diserahkan oleh Saksi Hasan Basri kepada Saksi Eddy Sofianda Putra sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian :

- Pencairan tahap II Kelompok Tani Harapan, : Rp 15.000.000,00 Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik diantar ke rumah Saksi Eddy Sofianda Putra pada tanggal 25 Juni 2011 diterima dari Saksi Hasan Basri.
- Pada saat pencairan tahap III Kelompok Tani : Rp 16.500.000,00 Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik pada tanggal 25 Agustus 2011 diterima dari Saksi Hasan Basri

Hal. 74 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pencairan tahap IV Kelompok Tani : Rp 10.000.000,00
Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah,
Kelompok Tani Pantan Jerik pada tanggal 19
September 2011 diterima dari Saksi Hasan
Basri

Jumlah : Rp 41.500.000,00

Selanjutnya dana tersebut diserahkan Saksi Eddy Sofianda Putra kepada :

- Saksi Ir. Elmizan sebagai insentif RUKK, Monitoring dan pemasangan patok senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Saksi Ir. Isdawarni sebagai insentif RUKK, Monitoring dan pemasangan patok senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Rahmayani sebagai insentif RUKK, Monitoring dan pemasangan patok senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Hasan Basri pada saat pencairan dana tahap IV menggunakan dana kegiatan cetak sawah untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan kesepakatan Saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, Saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah dan Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik pada saat pencairan tahap VII atas seluruh pencairan dana cetak sawah yang diterima, Saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan telah menerima dana Kelompok Tani Harapan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah telah menerima dana Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik telah menerima dana Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selain itu dari dana Kelompok Tani Harapan diserahkan oleh Saksi Hasan Basri kepada Saksi Muslim. B (Sekretaris Kelompok Tani Harapan) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Sabran (Bendahara Kelompok Tani Harapan) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dari dana Kelompok Tani Pantan Tengah diserahkan oleh Saksi Hasbi. S kepada Saksi Said Abdullah (Sekratriks Kelompok Tani Pantan Tengah) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr. Rusdi (Bendahara Kelompok Tani Pantan Tengah) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dari dana Kelompok Tani Pantan Jerik diserahkan oleh Saksi Bahgia kepada Sdr. Armaya (Sekretaris Kelompok Tani Pantan Jerik) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

Hal. 75 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Saksi Ajimudin (Sekretaris Kelompok Tani Pantan Jerik) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku KPA bersama-sama dengan Saksi Ruta selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat, Saksi Hasan Basri selaku Ketua Kelompok Tani Harapan Saksi Hasbi. S selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, Saksi Bahgia selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik, Saksi Eddy Sofianda Putra selaku Tim Leader Pendamping, Saksi Ir. Elmizan selaku Ketua Tim Teknis dan Saksi Ir. Isdawarni selaku PPK yang melaksanakan proses pencairan dana Kelompok tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani Pantan Jerik dari tahap I sampai dengan tahap VII dengan tidak mematuhi Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Cetak Sawah Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 "Pencairan uang direkening kelompok/pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah yang ditandatangani oleh kelompok tani dan Kuasa Pengguna Anggaran", Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2011 "Pencairan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lapangan serta memperhatikan pertanggungjawaban pemanfaatan dana sebelumnya" Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 "Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 bertugas untuk membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)", dan tidak melaksanakan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Cetak Sawah Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 "Ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan tim teknis/koordinator lapangan meliputi Membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang berisi tentang (1) luas lahan yang selesai dikonstruksi, (2) nama-nama petani yang lahannya sudah selesai dikonstruksi dan (kemajuan) pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan areal sawah yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikonstruksi maupun sedang dalam pelaksanaan, Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim

Hal. 76 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teknis/koordinator lapangan dan kelompok tani (dalam hal ini Ketua Kelompok) serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran”, Pedoman Teknis Pendampingan Perluasan Sawah Tahun 2011 yang diterbitkan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 “Ruang Lingkup kegiatan pendampingan perluasan sawah meliputi membuat pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan”, Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pasal 7 Ayat (3) “pencairan tahap kedua sampai tahap ketujuh dilaksanakan dengan dilampiri pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah dicairkan pada tahap sebelumnya berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan”, serta bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara “Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah, belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”, Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah “tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak”, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011 “Kewenangan dan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran” telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dari dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp734.164.400,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) dari dana kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Harapan senilai Rp808.729.325,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), Kelompok Tani Pantan

Hal. 77 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah senilai Rp808.729.325,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) Kelompok Tani Pantan Jerik senilai Rp806.134.700 (delapan ratus enam juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang dihitung dari jumlah dana yang ditarik dari Rekening Kelompok Tani atas dasar permohonan Kelompok Tani dan Rekomendasi PPK dan KPA dikurangi nilai riil luas cetak sawah yang dikerjakan kelompok tani dengan perincian :

1. Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi nilai riil luas cetak sawah yang dikerjakan Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp203.335.600,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) yaitu sebesar Rp734.164.400,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah);
2. Kelompok Tani Harapan sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi nilai riil luas cetak sawah yang dikerjakan Kelompok Tani Harapan sebesar Rp128.770.675 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu sebesar Rp808.729.325,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
3. Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi nilai riil luas cetak sawah yang dikerjakan kelompok tani Pantan Tengah sebesar Rp128.770.675 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu sebesar Rp808.729.325,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
4. Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi nilai riil luas cetak sawah yang dikerjakan kelompok tani Pantan Jerik sebesar Rp131.365.300,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yaitu sebesar Rp806.134.700 (delapan ratus enam juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Dengan jumlah total senilai Rp3.157.757.750,00 (tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana hasil Laporan Akhir Pengecekan Fisik Pekerjaan Cetak Sawah Seluas 500 Ha Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Desa



Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah – NAD Tahun 2011 dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor 2014 dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Cetak Sawah dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-2597/PW01/05/2014 tanggal 02 Desember 2014;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tanggal 22 Juli 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. NASIRUDDIN SK, MM Bin ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 tanggal 2011 tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011;
 - 2) 3 (tiga) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/141/Dptp/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 tanggal 2011 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun;
- 3) 1 (satu) lembar asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Baak Bupati Aceh Tengah Melalui Bapak Sekretaris Daerah, Nomor 521/132/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Pemindahan/Revisi Lokasi Cetak Sawah Baru dan Petani Penerima Manfaat Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol;
 - 4) 2 (dua) lembar asli Surat dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 522.64/359/Disbunhut/2011 tanggal 23 Pebruari 2011 Perihal Rekomendasi Perluasan Sawah, disertai lampiran Peta Usulan Calon Lokasi Perluasan Sawah Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas 600 Ha;
 - 5) 1 (satu) lembar asli Surat dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nomor 520/190/2011 tanggal 16 Februari 2011 kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah perihal Rekomendasi;
 - 6) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 094/04/SPT/Distan/2011 tanggal 18 Januari 2011 kepada Ir. Elmizan, dkk;
 - 7) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Areal/Status Lahan Perluasan Sawah Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Januari 2011 disertai lampiran Peta Usulan Calon Lokasi Perluasan Sawah Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas 600 Ha;
 - 8) - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Cetak Sawah Baru Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Keto Kabupaten Aceh Tengah Luas : 600 Ha.
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak Sawah Baru Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas : 275 Ha.
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak Sawah Baru Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas 100 Ha.
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak Sawah Baru Bruksyah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas : 125 Ha;

Hal. 80 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 1 (satu) eksemplar asli DIPA Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah TA 2011;
- 10) 1 (satu) eksemplar asli Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2011;
- 11) 1 (satu) buku Asli Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011;
- 12) 1 (satu) buku asli Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2011, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011;
- 13) 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Petunjuk Teknis Cetak Sawah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011;
- 14) 1 (satu) buku asli Buku Pedoman Teknis Pendampingan Perluasan Sawah Tahun 2011, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011;
- 15) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 50/2011 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah TA 2011, tanggal 1 Maret 2011;
- 16) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 52/2011 tentang Penetapan Tim Tehnis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah TA 2011, tanggal 1 Maret 2011;
- 17) 4 (empat) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1763/Kpts/OT.160/4/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1127/Kpts/KU.410/2/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2011;
- 18) 3 (tiga) lembar fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 40/2011 tentang Penetapan Tenaga Koordinator Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011, tanggal 1 April 2011;

- 19) 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Dengan Kelompok Tani Pantan Jerik tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 20) 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Dengan Kelompok Tani Harapan tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 21) 6 (enam) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah dengan Kelompok Tani Sari Coklat Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 22) 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah dengan Kelompok Tani Pantan Tengah tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 23) 4 (empat) lembar asli Salinan Perjanjian Kerja Sama Akto Notaris Cendri Nafis Mariestha, SH Nomor 42 Tanggal 14 Maret 2011;
- 24) 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Tani Harapan;
- 25) 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Tani Sari Coklat;
- 26) 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Pantan Tengah;
- 27) 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Pantan Jerik;

Hal. 82 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai Permohonan Pencairan Dana sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/416/2011 tanggal 28 Maret 2011.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap II Nomor 02/Klp-PJ/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/733/2011 tanggal 13 Juni 2011.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap III Nomor 03/Klp-PJ/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/248/2011 tanggal 4 Agustus 2011.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV Nomor 04/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 12 September 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/285/2011 tanggal 13 September 2011.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap V Nomor 05/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00.

Hal. 83 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521//2011 tanggal 12 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VI Nomor 06/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/324/2011 tanggal 28 November 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VII Nomor 07/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/414/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- 29) - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai Permohonan Pencairan Dana sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/417/2011 tanggal 28 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai permohonan Pencairan Dana Tahap II Nomor 02/Klp-PT/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.

Hal. 84 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/772/2011 tanggal 13 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap III Nomor 03/Klp-PT/VIII/2011 tanggal 13 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/246/2011 tanggal 15 Agustus 2011
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV Nomor 04/Klp-PT/X/2011 tanggal 01 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/290/2011 tanggal 03 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap V Nomor 05/Klp-PT/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521//2011 tanggal 12 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VI Nomor 06/Klp-PT/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/323/2011 tanggal 28 November 2011.

Hal. 85 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VII Nomor 07/Klp-PT/XI/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/415/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- 30) - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai Permohonan Pencairan Dana sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/415/2011 tanggal 28 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap II Nomor 02/Klp-SC/VI/2011 tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/273/2011 tanggal 27 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap III Nomor 03/Klp-SC/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/277/2011 tanggal 24 Agustus 2011
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV (20%) Nomor 04/Klp-SC/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp29.375.000,00.

Hal. 86 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp29.375.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV (20%) a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/293/2011 tanggal 18 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV (20%) Nomor 05/Klp-SC/XI/2011 tanggal 02 November 2011 sebesar Rp50.000.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp50.000.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV (40%) a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/305/2011 tanggal 03 November 2011
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV Nomor 06/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp61.250.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp61.250.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/325/2011 tanggal 28 November 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap V Nomor 07/Klp-SC/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/343/2011 tanggal 13 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VI Nomor 08/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp140.625.000,00.

Hal. 87 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/324/2011 tanggal 28 November 2011.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VII Nomor 09/Klp-SC/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/414/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- 31) - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai Permohonan Pencairan Dana sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/414/2011 tanggal 28 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap II Nomor 02/Klp-H/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/771/2011 tanggal 13 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap III Nomor 03/Klp-H/VI/2011 tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/223/2011 tanggal 19 Juli 2011

Hal. 88 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV Nomor 04/Klp-H/IX/2011 tanggal 12 September 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/284/2011 tanggal 13 September 2011
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap V Nomor 05/Klp-H/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521//2011 tanggal 12 Oktober 2011.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VI Nomor 06/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/322/2011 tanggal 28 November 2011.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VII Nomor 07/Klp-H/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp103.150.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/344/2011 tanggal 15 Desember 2011;
- 32) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6303/PBr/2010, tanggal 19 Agustus 2010 kepada Direktur Jenderal Pengelolaan

Hal. 89 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan dan Air Kementerian Pertanian RI perihal Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI;
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 227/LB.110/B2.4/4/12 tanggal 23 April 2012 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah perihal Kelanjutan Kegiatan Cetak Sawah TA. 2011;
- 34) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Sari Coklat kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011;
- 35) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Harapan kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011;
- 36) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011;
- 37) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011;
- 38) 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran/Laporan Transaksi Kelompok Tani Harapan;
- 39) 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran/Laporan Transaksi Kelompok Tani Sari Coklat;
- 40) 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran/Laporan Transaksi Kelompok Tani Pantan Tengah;
- 41) 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran/Laporan Transaksi Kelompok Tani Pantan Jerik;
- 42) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah tanggal 7 Januari 2013 kepada Kapolres Aceh Tengah Perihal Laporan Komisi B DPRK Aceh Tengah;

Hal. 90 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 015/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Sari Coklat Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan;
- 44) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 017/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Harapan Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan;
- 45) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 016/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Pantan Jerik Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan;
- 46) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 018/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Pantan Tengah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan;
- 47) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Pengembangan Sawah Baru di Kampung Mungkur dari Kelompok Tani Sara Peden Kampung Mungkur Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah 2010;
- 48) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Percetakan Persawahan Baru dari Kelompok Tani Tirmia Ara Kampung Kala Ketol Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011;
- 49) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Percetakan Persawahan Baru dari Kelompok Tani Majumi Ko Kampung Serempah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011;
- 50) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Kelompok Tani beserta lampiran;
- 51) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00553 tanggal 25 Juni 2011 beserta lampiran;
- 52) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00623 tanggal 31 Desember 2011 beserta lampiran;
- 53) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00592 tanggal 21 November 2011 beserta lampiran;
- 54) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00582 tanggal 20 Agustus 2011 beserta lampiran;

Hal. 91 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00576 tanggal 11 Agustus 2011 beserta lampiran;
- 56) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00568 tanggal 23 Juli 2011 beserta lampiran;
- 57) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00598 tanggal 05 Desember 2011 beserta lampiran;
- 58) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00566 tanggal 09 Juli 2011 beserta lampiran;
- 59) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00544 tanggal 24 Juni 2011 beserta lampiran;
- 60) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00590 tanggal 12 September 2011 beserta lampiran;
- 61) 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/67/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal Teguran;
- 62) - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/84/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/85/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/86/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/87/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I;
- 63) - 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/123/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II.
- 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/122/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II.
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/124/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II.

Hal. 92 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/125/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II;
- 64) - 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/190/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/193/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/192/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/191/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III;
- 65) 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011;
- 66) 1 (satu) bundel Kuitansi/Faktur Belanja;
- 67) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Berakhirnya Kegiatan Cetak Sawah 2011 Nomor 094/30/2012 tanggal 19 April 2012 dari Pejabat Pembuat Komitmen a.n. Isdawarni kepada Sdr. Edy Sopianda, ST;
- 68) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Ketua Kelompok Tani Sari Coklat (Sdr. Ruta) Tanggal 24 Agustus 2014 mengenai Pertanggungjawaban Kelompok Tani Sari Coklat mengenai Penyelesaian Kegiatan Cetak Sawah;
- 69) 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kelompok Tani Harapan untuk Penarikan Rekomendasi Tahap Akhir tanggal 24 Desember 2011;
- 70) Asli Surat Perjanjian Kelompok Tani Pantan Tengah untuk Penarikan Rekomendasi Tahap Akhir tanggal 24 Desember 2011;
- 71) 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kelompok Tani Pantan Jerik untuk Penarikan Rekomendasi Tahap Akhir tanggal 24 Desember 2011;
- 72) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sumber Dana APBN Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 31 Maret 2011;

Hal. 93 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73) 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Departemen Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Aceh Tengah kepada KPPN Takengon Periode Desember 2011 dengan lampiran :

- Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2011 tanggal 02 Januari 2011.
- Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja untuk Semester yang berakhir 31 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 02 Januari 2011.
- Neraca Percobaan Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah.
- Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah 7 (tujuh) halaman.
- Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah 2 (dua) halaman;

74) 1 (satu) buah asli Buku Kas merk Standard.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Eddy Sofianda Putra bin Zainaluddin;

4. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna, tanggal 12 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. NASIRUDDIN SK, MM Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) 3 (tiga) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 tanggal 2011 tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011;
- 2) 3 (tiga) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/141/Dptp/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 tanggal 2011 tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun;
- 3) 1 (satu) lembar asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Baak Bupati Aceh Tengah Melalui Bapak Sekretaris Daerah, Nomor 521/132/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Pemindahan/Revisi Lokasi Cetak Sawah Baru dan Petani Penerima Manfaat Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol;
- 4) 2 (dua) lembar asli Surat dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 522.64/359/Disbunhut/2011 tanggal 23 Pebruari 2011 Perihal Rekomendasi Perluasan Sawah, disertai lampiran Peta Usulan Calon Lokasi Perluasan Sawah Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas 600 Ha;
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nomor 520/190/2011 tanggal 16 Februari 2011 kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah perihal Rekomendasi;
- 6) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 094/04/SPT/Distan/2011 tanggal 18 Januari 2011 kepada Ir. Elmizan, dkk;
- 7) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Areal/Status Lahan Perluasan Sawah Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Januari 2011 disertai lampiran Peta Usulan Calon Lokasi Perluasan Sawah Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas 600 Ha;
- 8) - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Cetak Sawah Baru Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Keto Kabupaten Aceh Tengah Luas : 600 Ha.

Hal. 95 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak Sawah Baru Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas : 275 Ha.
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak Sawah Baru Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas 100 Ha.
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak Sawah Baru Bruksyah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas : 125 Ha;
- 9) 1 (satu) eksemplar asli DIPA Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah TA 2011;
- 10) 1 (satu) eksemplar asli Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2011;
- 11) 1 (satu) buku Asli Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011;
- 12) 1 (satu) buku asli Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2011, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011;
- 13) 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Petunjuk Teknis Cetak Sawah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011;
- 14) 1 (satu) buku asli Buku Pedoman Teknis Pendampingan Perluasan Sawah Tahun 2011, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011;
- 15) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 50/2011 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah TA 2011, tanggal 1 Maret 2011;
- 16) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 52/2011 tentang Penetapan Tim Tehnis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah TA 2011, tanggal 1 Maret 2011;
- 17) 4 (empat) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1763/Kpts/OT.160/4/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1127/Kpts/

Hal. 96 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.410/2/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2011;

- 18) 3 (tiga) lembar fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 40/2011 tentang Penetapan Tenaga Koordinator Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011, tanggal 1 April 2011;
- 19) 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Dengan Kelompok Tani Pantan Jerik tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 20) 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Dengan Kelompok Tani Harapan tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 21) 6 (enam) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah dengan Kelompok Tani Sari Coklat Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 22) 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah dengan Kelompok Tani Pantan Tengah tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 23) 4 (empat) lembar asli Salinan Perjanjian Kerja Sama Akte Notaris Cendri Nafis Mariestha, S.H. Nomor 42 Tanggal 14 Maret 2011;

Hal. 97 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Tani Harapan;
- 25) 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Tani Sari Coklat;
- 26) 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Pantan Tengah;
- 27) 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Pantan Jerik;
- 28) - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai Permohonan Pencairan Dana sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/416/2011 tanggal 28 Maret 2011.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap II Nomor 02/Klp-PJ/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/733/2011 tanggal 13 Juni 2011.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap III Nomor 03/Klp-PJ/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/248/2011 tanggal 4 Agustus 2011.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV Nomor 04/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 12 September 2011 sebesar Rp140.625.000,00.

Hal. 98 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/285/2011 tanggal 13 September 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap V Nomor 05/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521//2011 tanggal 12 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VI Nomor 06/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/324/2011 tanggal 28 November 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VII Nomor 07/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/414/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- 29) - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai Permohonan Pencairan Dana sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.

Hal. 99 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/417/2011 tanggal 28 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai permohonan Pencairan Dana Tahap II Nomor 02/Klp-PT/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/772/2011 tanggal 13 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap III Nomor 03/Klp-PT/VIII/2011 tanggal 13 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/246/2011 tanggal 15 Agustus 2011
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV Nomor 04/Klp-PT/X/2011 tanggal 01 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/290/2011 tanggal 03 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap V Nomor 05/Klp-PT/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521//2011 tanggal 12 Oktober 2011.

Hal. 100 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VI Nomor 06/Klp-PT/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/323/2011 tanggal 28 November 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VII Nomor 07/Klp-PT/XI/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/415/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- 30) - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai Permohonan Pencairan Dana sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/415/2011 tanggal 28 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap II Nomor 02/Klp-SC/VI/2011 tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/273/2011 tanggal 27 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap III Nomor 03/Klp-SC/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00.

Hal. 101 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/277/2011 tanggal 24 Agustus 2011
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV (20%) Nomor 04/Klp-SC/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp29.375.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp29.375.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV (20%) a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/293/2011 tanggal 18 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV (20%) Nomor 05/Klp-SC/XI/2011 tanggal 02 November 2011 sebesar Rp50.000.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp50.000.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV (40%) a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/305/2011 tanggal 03 November 2011
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV Nomor 06/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp61.250.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp61.250.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/325/2011 tanggal 28 November 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap V Nomor 07/Klp-SC/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp140.625.000,00.

Hal. 102 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/343/2011 tanggal 13 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VI Nomor 08/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/324/2011 tanggal 28 November 2011.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VII Nomor 09/Klp-SC/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/414/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- 31) - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai Permohonan Pencairan Dana sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/414/2011 tanggal 28 Maret 2011.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap II Nomor 02/Klp-H/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/771/2011 tanggal 13 Juni 2011.

Hal. 103 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap III Nomor 03/Klp-H/VI/2011 tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/223/2011 tanggal 19 Juli 2011
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV Nomor 04/Klp-H/IX/2011 tanggal 12 September 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/284/2011 tanggal 13 September 2011
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap V Nomor 05/Klp-H/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521//2011 tanggal 12 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VI Nomor 06/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/322/2011 tanggal 28 November 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VII Nomor 07/Klp-H/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00.

Hal. 104 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/344/2011 tanggal 15 Desember 2011;
- 32) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6303/PBr/2010, tanggal 19 Agustus 2010 kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian RI perihal Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI;
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 227/LB.110/B2.4/4/12 tanggal 23 April 2012 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah perihal Kelanjutan Kegiatan Cetak Sawah TA. 2011;
- 34) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Sari Coklat kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011;
- 35) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Harapan kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011;
- 36) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011;
- 37) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011;
- 38) 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran/Laporan Transaksi Kelompok Tani Harapan;
- 39) 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran/Laporan Transaksi Kelompok Tani Sari Coklat;

Hal. 105 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran/Laporan Transaksi Kelompok Tani Pantan Tengah;
- 41) 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran/Laporan Transaksi Kelompok Tani Pantan Jerik;
- 42) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah tanggal 7 Januari 2013 kepada Kapolres Aceh Tengah Perihal Laporan Komisi B DPRK Aceh Tengah;
- 43) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 015/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Sari Coklat Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan;
- 44) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 017/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Harapan Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan;
- 45) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 016/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Pantan Jerik Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan;
- 46) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 018/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Pantan Tengah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan;
- 47) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Pengembangan Sawah Baru di Kampung Mungkur dari Kelompok Tani Sara Peden Kampung Mungkur Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah 2010;
- 48) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Percetakan Persawahan Baru dari Kelompok Tani Tirmia Ara Kampung Kala Ketol Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011;
- 49) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Percetakan Persawahan Baru dari Kelompok Tani Majumi Ko Kampung Serempah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011;
- 50) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Kelompok Tani beserta lampiran;
- 51) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00553 tanggal 25 Juni 2011 beserta lampiran;

Hal. 106 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00623 tanggal 31 Desember 2011 beserta lampiran;
- 53) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00592 tanggal 21 November 2011 beserta lampiran;
- 54) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00582 tanggal 20 Agustus 2011 beserta lampiran;
- 55) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00576 tanggal 11 Agustus 2011 beserta lampiran;
- 56) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00568 tanggal 23 Juli 2011 beserta lampiran;
- 57) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00598 tanggal 05 Desember 2011 beserta lampiran;
- 58) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00566 tanggal 09 Juli 2011 beserta lampiran;
- 59) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00544 tanggal 24 Juni 2011 beserta lampiran;
- 60) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00590 tanggal 12 September 2011 beserta lampiran;
- 61) 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/67/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal Teguran;
- 62) - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/84/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/85/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/86/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/87/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I;
- 63) - 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/123/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II.

Hal. 107 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/122/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II.
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/124/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II.
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/125/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II;
- 64) - 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/190/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/193/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/192/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/191/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III;
- 65) 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011;
- 66) 1 (satu) bundel Kuitansi/Faktur Belanja;
- 67) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Berakhirnya Kegiatan Cetak Sawah 2011 Nomor 094/30/2012 tanggal 19 April 2012 dari Pejabat Pembuat Komitmen a.n. Isdawarni kepada Sdr. Edy Sopianda, ST;
- 68) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Ketua Kelompok Tani Sari Coklat (Sdr. Ruta) Tanggal 24 Agustus 2014 mengenai Pertanggungjawaban Kelompok Tani Sari Coklat mengenai Penyelesaian Kegiatan Cetak Sawah;
- 69) 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kelompok Tani Harapan untuk Penarikan Rekomendasi Tahap Akhir tanggal 24 Desember 2011;
- 70) Asli Surat Perjanjian Kelompok Tani Pantan Tengah untuk Penarikan Rekomendasi Tahap Akhir tanggal 24 Desember 2011;

Hal. 108 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 71) 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kelompok Tani Pantan Jerik untuk Penarikan Rekomendasi Tahap Akhir tanggal 24 Desember 2011;
- 72) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sumber Dana APBN Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 31 Maret 2011;
- 73) 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Departemen Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Aceh Tengah kepada KPPN Takengon Periode Desember 2011 dengan lampiran :
- Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2011 tanggal 02 Januari 2011.
 - Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja untuk Semester yang berakhir 31 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 02 Januari 2011.
 - Neraca Percobaan Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah.
 - Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah 7 (tujuh) halaman.
 - Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah 2 (dua) halaman;

74) 1 (satu) buah asli Buku Kas merk Standard.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Eddy Sofianda Putra bin Zainaluddin;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 20/PID-TIPIKOR/2016/PT.BNA, tanggal 01 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 12 Agustus 2016 Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN-Bna yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. NASIRUDDIN SK, MM Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 tanggal 2011 tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011;
 - 2) 3 (tiga) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/141/Dptp/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 tanggal 2011 tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun;
 - 3) 1 (satu) lembar asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Baak Bupati Aceh Tengah Melalui Bapak Sekretaris Daerah, Nomor 521/132/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Pemindahan/Revisi Lokasi Cetak Sawah Baru dan Petani Penerima Manfaat Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol;
 - 4) 2 (dua) lembar asli Surat dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 522.64/359/Disbunhut/2011 tanggal 23 Pebruari 2011 Perihal Rekomendasi Perluasan Sawah, disertai lampiran Peta Usulan Calon Lokasi Perluasan Sawah Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas 600 Ha;
 - 5) 1 (satu) lembar asli Surat dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nomor 520/190/2011 tanggal 16 Februari 2011 kepada

Hal. 110 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah perihal Rekomendasi;

- 6) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 094/04/SPT/Distan/2011 tanggal 18 Januari 2011 kepada Ir. Elmizan, dkk;
- 7) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Areal/Status Lahan Perluasan Sawah Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Januari 2011 disertai lampiran Peta Usulan Calon Lokasi Perluasan Sawah Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas 600 Ha;
- 8) - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Cetak Sawah Baru Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Keto Kabupaten Aceh Tengah Luas 600 Ha.
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak Sawah Baru Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas 275 Ha.
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak Sawah Baru Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas 100 Ha.
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak Sawah Baru Bruksyah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas 125 Ha;
- 9) 1 (satu) eksemplar asli DIPA Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah TA 2011;
- 10) 1 (satu) eksemplar asli Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2011;
- 11) 1 (satu) buku Asli Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011;
- 12) 1 (satu) buku asli Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2011, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011;
- 13) 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Petunjuk Teknis Cetak Sawah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011;

Hal. 111 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) buku asli Buku Pedoman Teknis Pendampingan Perluasan Sawah Tahun 2011, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011;
- 15) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 50/2011 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah TA 2011, tanggal 1 Maret 2011;
- 16) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 52/2011 tentang Penetapan Tim Tehnis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011, tanggal 1 Maret 2011;
- 17) 4 (empat) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1763/Kpts/OT.160/4/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1127/Kpts/ KU.410/2/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2011;
- 18) 3 (tiga) lembar fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 40/2011 tentang Penetapan Tenaga Koordinator Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011, tanggal 1 April 2011;
- 19) 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Dengan Kelompok Tani Pantan Jerik Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian;

Hal. 112 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Dengan Kelompok Tani Harapan Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 21) 6 (enam) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Dengan Kelompok Tani Sari Coklat Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 22) 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah dengan Kelompok Tani Pantan Tengah tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 23) 4 (empat) lembar asli Salinan Perjanjian Kerja Sama Akto Notaris Cendri Nafis Mariestha, SH Nomor 42 Tanggal 14 Maret 2011;
- 24) 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Tani Harapan;
- 25) 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Tani Sari Coklat;
- 26) 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Pantan Tengah;
- 27) 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Pantan Jerik;
- 28) - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai permohonan pencairan dana sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/416/2011 tanggal 28 Maret 2011.

Hal. 113 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap II Nomor 02/Klp-PJ/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/733/2011 tanggal 13 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap III Nomor 03/Klp-PJ/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/248/2011 tanggal 4 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap IV Nomor 04/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 12 September 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/285/2011 tanggal 13 September 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap V Nomor 05/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521//2011 tanggal 12 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VI Nomor 06/Klp-

Hal. 114 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJ/IX/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00.

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/324/2011 tanggal 28 November 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VII Nomor 07/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/414/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- 29) - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai Permohonan Pencairan Dana sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/417/2011 tanggal 28 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap II Nomor 02/Klp-PT/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/772/2011 tanggal 13 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap III Nomor

Hal. 115 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Klp-PT/VIII/2011 tanggal 13 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00.

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/246/2011 tanggal 15 Agustus 2011
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV Nomor 04/Klp-PT/X/2011 tanggal 01 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/290/2011 tanggal 03 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap V Nomor 05/Klp-PT/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521//2011 tanggal 12 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VI Nomor 06/Klp-PT/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/323/2011 tanggal 28 November 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VII Nomor

Hal. 116 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/Klp-PT/XI/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00.

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/415/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- 30) - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai Permohonan Pencairan Dana sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/415/2011 tanggal 28 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap II Nomor 02/Klp-SC/VI/2011 tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/273/2011 tanggal 27 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap III Nomor 03/Klp-SC/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/277/2011 tanggal 24 Agustus 2011
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV (20%) Nomor 04/Klp-SC/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp29.375.000,00.

Hal. 117 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp29.375.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV (20%) a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/293/2011 tanggal 18 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV (20%) Nomor 05/Klp-SC/XI/2011 tanggal 02 November 2011 sebesar Rp50.000.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp50.000.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV (40%) a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/305/2011 tanggal 03 November 2011
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV Nomor 06/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp61.250.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp61.250.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/325/2011 tanggal 28 November 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap V Nomor 07/Klp-SC/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/343/2011 tanggal 13 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VI Nomor 08/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00.

Hal. 118 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/324/2011 tanggal 28 November 2011.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VII Nomor 09/Klp-SC/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/414/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- 31) - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai Permohonan Pencairan Dana sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/414/2011 tanggal 28 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap II Nomor 02/Klp-H/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/771/2011 tanggal 13 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap III Nomor 03/Klp-H/VI/2011 tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp140.625.000,00.

Hal. 119 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/223/2011 tanggal 19 Juli 2011
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV Nomor 04/Klp-H/IX/2011 tanggal 12 September 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/284/2011 tanggal 13 September 2011
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap V Nomor 05/Klp-H/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521//2011 tanggal 12 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VI Nomor 06/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/322/2011 tanggal 28 November 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VII Nomor 07/Klp-H/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/344/2011 tanggal 15 Desember 2011;

Hal. 120 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6303/PBr/2010, tanggal 19 Agustus 2010 kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian RI perihal Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI;
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 227/LB.110/B2.4/4/12 tanggal 23 April 2012 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah perihal Kelanjutan Kegiatan Cetak Sawah Tahun Anggaran 2011;
- 34) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Sari Coklat kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011;
- 35) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Harapan kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011;
- 36) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011;
- 37) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011;
- 38) 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran/Laporan Transaksi Kelompok Tani Harapan;
- 39) 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran/Laporan Transaksi Kelompok Tani Sari Coklat;
- 40) 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran/Laporan Transaksi Kelompok Tani Pantan Tengah;

Hal. 121 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran/Laporan Transaksi Kelompok Tani Pantan Jerik;
- 42) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah tanggal 7 Januari 2013 kepada Kapolres Aceh Tengah Perihal Laporan Komisi B DPRK Aceh Tengah;
- 43) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 015/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Sari Coklat Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan;
- 44) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 017/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Harapan Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan;
- 45) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 016/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Pantan Jerik Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan;
- 46) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 018/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Pantan Tengah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan;
- 47) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Pengembangan Sawah Baru di Kampung Mungkur dari Kelompok Tani Sara Peden Kampung Mungkur Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah 2010;
- 48) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Percetakan Persawahan Baru dari Kelompok Tani Tirmia Ara Kampung Kala Ketol Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011;
- 49) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Percetakan Persawahan Baru dari Kelompok Tani Majumi Ko Kampung Serempah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011;
- 50) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Kelompok Tani beserta lampiran;

Hal. 122 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00553 tanggal 25 Juni 2011 beserta lampiran;
- 52) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00623 tanggal 31 Desember 2011 beserta lampiran;
- 53) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00592 tanggal 21 November 2011 beserta lampiran;
- 54) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00582 tanggal 20 Agustus 2011 beserta lampiran;
- 55) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00576 tanggal 11 Agustus 2011 beserta lampiran;
- 56) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00568 tanggal 23 Juli 2011 beserta lampiran;
- 57) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00598 tanggal 05 Desember 2011 beserta lampiran;
- 58) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00566 tanggal 09 Juli 2011 beserta lampiran;
- 59) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00544 tanggal 24 Juni 2011 beserta lampiran;
- 60) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00590 tanggal 12 September 2011 beserta lampiran;
- 61) 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/67/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal Teguran;
- 62) - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/84/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/85/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/86/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/87/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I;

Hal. 123 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) - 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/123/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II.
- 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/122/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II.
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/124/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II.
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/125/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II;
- 64) - 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/190/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/193/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/192/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/191/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III;
- 65) 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011;
- 66) 1 (satu) bundel Kuitansi/Faktur Belanja;
- 67) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Berakhirnya Kegiatan Cetak Sawah 2011 Nomor 094/30/2012 tanggal 19 April 2012 dari Pejabat Pembuat Komitmen a.n. Isdawarni kepada Sdr. Edy Sopianda, ST;
- 68) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Ketua Kelompok Tani Sari Coklat (Sdr. Ruta) Tanggal 24 Agustus 2014 mengenai

Hal. 124 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Kelompok Tani Sari Coklat mengenai Penyelesaian Kegiatan Cetak Sawah;

69) 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kelompok Tani Harapan untuk Penarikan Rekomendasi Tahap Akhir tanggal 24 Desember 2011;

70) Asli Surat Perjanjian Kelompok Tani Pantan Tengah untuk Penarikan Rekomendasi Tahap Akhir tanggal 24 Desember 2011;

71) 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kelompok Tani Pantan Jerik untuk Penarikan Rekomendasi Tahap Akhir tanggal 24 Desember 2011;

72) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sumber Dana APBN Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 31 Maret 2011;

73) 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Departemen Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Aceh Tengah kepada KPPN Takengon Periode Desember 2011 dengan lampiran :

- Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2011 tanggal 02 Januari 2011.
- Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja untuk Semester yang berakhir 31 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 02 Januari 2011.
- Neraca Percobaan Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah.
- Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah 7 (tujuh) halaman.
- Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah 2 (dua) halaman;

74) 1 (satu) buah asli Buku Kas merk Standard.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Eddy Sofianda Putra bin Zainaluddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 November 2016 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Desember 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Desember 2016;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 08 Desember 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2016 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanggal 28 November 2016, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di

Hal. 126 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tidak menerapkan atau telah mengabaikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 KUHP yaitu: “mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini” ;

Bahwa pada dasarnya kami tidak keberatan mengenai pidana (*straffmaat*) yang dijatuhkan karena telah memenuhi Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa yang telah kami bacakan di depan persidangan pada tanggal 22 Juli 2016;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh pada halaman 124 dalam pertimbangannya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh dalam memutus perkara di Tingkat Banding;

Namun pada paragraf selanjutnya masih pada halaman 124 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh dalam pertimbangannya hanya tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang terlalu berat bagi Terdakwa sebagaimana disampaikan Terdakwa dalam memori bandingnya. Oleh karenanya dirasa patut dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh dalam pertimbangan tersebut tidak menjelaskan mengenai dasar pertimbangan Memori Banding Terdakwa yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga menurut kami kurang jelas apa dasar Memori Banding

Hal. 127 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Terdakwa yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut. Sedangkan alasan-alasan dari Memori Banding Terdakwa adalah alasan-alasan yang mengada-ada dan cenderung hanya menyalahkan pihak lain yaitu :

Keberatan Terdakwa nomor 4 : pertimbangan Majelis Hakim telah keliru dalam memahami alat bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa seperti bukti Nomor 1, 2 dan 3 sehingga Majelis Hakim keliru dalam pertimbangan hukumnya “ ... seharusnya Terdakwa menyadari kondisi lokasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam perluasan sawah “ pertimbangan demikian seakan-akan yang menentukan lokasi adalah Terdakwa padahal yang menetapkan lokasi adalah Bupati Aceh Tengah dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 521/824/dptp/2011 dan Surat Keputusan tentang Perubahan Lokasi Cetak Sawah Baru. Sedangkan yang mengusulkan untuk penetapan lokasi bukan Terdakwa tetapi usulan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah dengan surat Nomor 522.64/682/Dishutbun/2011 tanggal 5 April 2011;

Keberatan Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan, dalam pelaksanaan survey Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah memerintahkan Tim Survey untuk melakukan survey di Lokasi Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Perintah Tugas Nomor 094/04/SPT/Distan/2011 tanggal 18 Januari 2011. Dari hasil survey di Lokasi Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Areal/Status Lahan Perluasan Sawah Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Januari 2011 diperoleh hasil :

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1. Areal | : Hutan Negara dan Hak Milik |
| 2. Status Lahan | : Areal Penggunaan Lain (APL) |
| 3. Koordinat | : 96° 39' 18,89" E. 04° 54' 7,52" N |
| | 96° 39' 25,5" E. 04° 54' 4,7" N |
| | 96° 39' 31,21" E. 04° 54' 4,49" N |
| | 96° 39' 38,66" E. 04° 54' 8,79" N |
| | 96° 39' 47,75" E. 04° 54' 16,91" N |
| | 96° 40' 32,97" E. 04° 54' 7,81" N |
| | 96° 40' 48,04" E. 04° 53' 37,83" N |
| | 96° 40' 44,66" E. 04° 53' 20,84" N |
| | 96° 40' 12,5" E. 04° 53' 11,7" N |
| | 96° 40' 6,64" E. 04° 53' 5,53" N |



96° 40' 10,1" E. 04° 53' 55,7" N

96° 40' 54,4" E. 04° 53' 44,9" N

4. Topography : 10" sampai dengan 30".
5. Type hutan : Hutan Primer dan Hutan Sekunder.
6. Ketinggian tempat : 550 sampai dengan 680 Mdpl.
7. Luas : 600 Ha.

Kemudian Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah dengan surat Nomor 520/190/2011 tanggal 16 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa meminta rekomendasi perluasan sawah kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah yang mana dalam permintaan rekomendasi tersebut disebutkan "dari hasil kajian Tim Lokasi yang dimaksud sudah layak diperuntukan sebagai lahan sawah dengan status Lahan Areal Penggunaan Lain (APL) tersedia air dalam volume yang mencukupi sesuai agroklimat Tanaman Padi dan Lokasi mudah diakses atau dekat dengan pemukiman penduduk". Selanjutnya atas permintaan tersebut selanjutnya Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah (Ir. Sahrial) mengeluarkan rekomendasi perluasan sawah untuk lokasi Dusun Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah seluas 500 Ha, sebagaimana surat nomor 522.64/359/Disbunhut/2011 tanggal 23 Februari 2011 dengan menyebutkan :

1. Lokasi yang dimohon seluas 600 Ha seluruhnya berada di luar kawasan Hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL) ;
2. Topografi relative landai 10° sampai dengan 30° ;
3. Type Vegetasi sebagian Hutan Primer dan sebagian lagi hutan Sekunder ;
4. Ketinggian tempat antara 550 sampai dengan 680 Mdpl ;
5. Jenis tanah podsolik;

Bahwa kelayakan yang disebutkan dalam surat permintaan rekomendasi tersebut hanya mengenai status lahan yaitu Areal Penggunaan Lain (APL) yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Areal/Status Lahan Perluasan Sawah Payalah Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Januari 2011 sedangkan mengenai tersedianya air dalam volume yang mencukupi sesuai agroklimat Tanaman Padi dan Lokasi mudah diakses atau dekat dengan pemukiman penduduk tidak termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Areal/Status Lahan Perluasan Sawah Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Januari 2011, demikian juga dalam pemeriksaan di persidangan terdapat fakta hukum mengenai hasil survey terhadap ketersediaan sumber air dan laporan hasil



survey mengenai jarak antara lokasi dengan pemukiman penduduk bahkan dalam Laporan Akhir Pengecekan Fisik Pekerjaan Cetak Sawah Seluas 500 Ha Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Desa Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah – NAD Tahun 2011 dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor 2014 terhadap Lokasi Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah secara umum tidak layak untuk dijadikan sawah baru, dengan alasan topografi yang curam, akses yang jauh dan jalan yang tidak layak dan sumber pengairan (irigasi) tidak layak untuk pesawahan;

Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2011, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 :

Standar Teknis Perluasan sawah pada lahan beririgasi :

- a. Berada dalam satu hamparan dengan luas 10 Ha;
- b. Lebih diutamakan/diprioritaskan pada lahan dengan kemiringan lahan 5%;
- c. Dekat dari pemukiman;

Kriteria Perluasan sawah pada lahan beririgasi :

- a. Tersedia air irigasi dalam jumlah yang cukup minimal untuk 1 (satu) kali musim tanam;
- b. Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku;
- c. Sudah ada petani dalam satu wadah kelompok apabila belum ada kelompok tani, para petani tersebut bersedia untuk membentuk kelompok tani perluasan kegiatan perluasan sawah;
- d. Status kepemilikan tanah sudah jelas dan tidak sengketa/tumpang tindih dengan program/kegiatan lainnya;
- e. Luas kepemilikan lahan maksimum 2 Ha/KK;
- f. Petugas penyuluh pertanian lapangan sudah ada;
- g. Lokasi mudah diakses atau dekat jalan desa;
- h. Diutamakan pada lahan bervegetasi ringan atau sedang;

Standar Teknis Perluasan sawah pada lahan rawa :

- a. Berada pada satu hamparan;
- b. Luas satu hamparan e" 10 Ha;
- c. Lahan dengan kedalaman pirit dengan kisaran minimal antara 50 – 60 cm;
- d. Dekat dengan pemukiman;

Kriteria Perluasan Sawah pada lahan rawa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah rawa pasang surut dan atau lebak berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku;
- b. Sudah ada petani dalam 1 (satu) wadah kelompok;
- c. Status petani jelas bisa pemilik penggarap atau penggarap;
- d. Luas lahan pemilik penggarap atau penggarap maksimum 2 Ha/KK;
- e. Petugas Lapangan sudah ada;
- f. Lokasi mudah diakses atau dekat jalan desa;

Standar teknis perluasan sawah tadah hujan :

- a. Berada pada satu hamparan;
- b. Luas satu hamparan 10 Ha;
- c. Lebih diutamakan/diprioritaskan pada lahan dengan kemiringan lahan 5%;
- d. Dekat dari pemukiman;

Kriteria perluasan sawah tadah hujan :

- a. Mempunyai bulan basah yang 3 bulan terutama yang tersedia air untuk satu kali tanam setahun;
- b. Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah tadah hujan berdasarkan ketentuan dan criteria yang berlaku;
- c. Sudah ada petani dalam satu wadah kelompok ;
- d. Status petani jelas bisa sebagai pemilik penggarap atau penggarap;
- e. Luas lahan pemilik dan penggarap maksimum 2 Ha/KK;
- f. Petugas lapangan sudah ada;
- g. Lokasi mudah diakses atau dekat jalan desa (dapat dilalui oleh kendaraan roda 4);

Calon lokasi yang dapat dinyatakan layak untuk perluasan sawah ialah calon lokasi yang memenuhi :

1. Jaringan irigasi/drainase sudah dibangun atau akan dibangun yang selesainya bersamaan dengan selesainya sawah dicetak kecuali sawah tadah hujan;
2. Air tersedia cukup untuk menjamin pertumbuhan padi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
3. Kondisi tanah sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi;
4. Status Kepemilikan tanah jelas misalnya : tanah milik atau tanah rakyat (marga) atau tanah negara yang diijinkan untuk digarap oleh petani;
5. Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa);
6. Calon lokasi tidak tumpang tindih dengan program/proyek lain;
7. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah;

Hal. 131 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Prasarana penunjang dan Kelengkapan lainnya tersedia;

Bahwa rekomendasi yang dibutuhkan dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah merupakan rekomendasi terhadap status lahan (bukan kawasan hutan);

Bahwa dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Areal/Status Lahan Perluasan Sawah Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Januari 2011 seharusnya telah dapat diketahui oleh Terdakwa bahwa hasil survey lokasi tersebut tidak layak dijadikan lokasi cetak sawah dengan lahan yang bukan hamparan (Hutan Primair dan Hutan Sekunder) dengan kemiringan 10" sampai dengan 30" dari yang seharusnya 5°, tidak seharusnya Terdakwa meminta rekomendasi lagi dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah apalagi menyebutkan "dari hasil kajian Tim Lokasi yang dimaksud sudah layak diperuntukan sebagai lahan sawah dengan status Lahan Areal Penggunaan Lain (APL) tersedia air dalam volume yang mencukupi sesuai agroklimat Tanaman Padi dan Lokasi mudah diakses atau dekat dengan pemukiman penduduk";

Keberatan Terdakwa Nomor 5 ...bahwa Saksi Ruta dan Hasan Basri pernah menyatakan keberatannya kepada Terdakwa dan Saksi Ir. Elmizan bahwa dana yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan cetak sawah baru di lokasi tersebut namun nanti hasil kayu yang telah ditebang akan dijual untuk menutupi kekurangan ... bahwa keterangan tersebut tidak terdapat dalam fakta persidangan;

Keberatan Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan, keterangan tersebut merupakan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri Saksi Hasbi. S dan Saksi Bahgia;

Keberatan Terdakwa nomor 6 : "bahwa oleh karena permohonan pencairan dana yang diajukan oleh masing-masing kelompok tani tetap diproses oleh Terdakwa walaupun bertentangan dengan juknis" Majelis Hakim telah keliru yang menganggap Terdakwa memproses usulan pencairan dana dari kelompok tani, padahal yang memproses usulan pencairan dana dari Kelompok Tani adalah Tim Leader Pendamping yang membuat dan menyusun RUKK, sedangkan Terdakwa hanya mengetahui saja;

Keberatan Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Tersangka, alat bukti surat/barang bukti berupa Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial masing-masing kelompok tani, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani rekomendasi pencairan dana masing-masing kelompok tani walaupun pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana kegiatan cetak sawah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan pencairan dana bahkan Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan setiap tahap tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok;

Bahwa dari fakta dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyetujui pencairan dana adalah atas tekanan-tekanan dari pihak-pihak sehingga dari keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa seharusnya tidak dapat dilakukan pencairan dana namun karena tekanan-tekanan dari pihak-pihak tersebut Terdakwa menyetujui pencairan dana kelompok tani;

Berdasarkan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Cetak Sawah Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011 "Pencairan uang direkening kelompok/pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah yang ditandatangani oleh kelompok tani dan Kuasa Pengguna Anggaran";

Dengan demikian Terdakwa selaku KPA yang bertugas melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, memberikan bimbingan dan arahan terhadap pengelola keuangan dan penanggungjawab kegiatan, membuat keputusan dan mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban apbn, menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendaharan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan, membuat laporan keuangan dan menandatangani setuju dibayar pada kuitansi yang telah mengetahui bahwa pekerjaan setiap tahap tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok, Terdakwa juga tidak pernah menandatangani Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah seharusnya tidak menandatangani Rekomendasi Pencairan Dana Kelompok Tani tersebut walaupun hanya sebagai pihak yang "hanya mengetahui";

Keberatan Terdakwa nomor 7 : pertimbangan Majelis Hakim juga keliru yang menganggap pencairan dana kelompok tani adalah karena tanda tangan Terdakwa ...pembayaran dilakukan atas usulan masing-masing kelompok tani serta ditandatangani oleh masing-masing ketua kelompok tani, Tim Leader Pendamping, Ketua Tim Teknis kemudian di koreksi oleh PPK dan ditandatangani oleh Terdakwa (KPA) .. Terdakwa hanya mengetahui saja bukan bersifat perintah atau rekomendasi;

Hal. 133 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan, berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA : 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011, kewenangan dan tugas Terdakwa selaku KPA diantaranya adalah Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, Memberikan bimbingan dan arahan terhadap pengelola keuangan dan penanggungjawab kegiatan, Membuat keputusan dan mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN, Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendaharan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan, f. Membuat laporan keuangan dan Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi. Dari tugas dan kewenangan Terdakwa selaku KPA tersebut tidak seharusnya Terdakwa “bersembunyi” dengan mengatakan hanya sebagai pihak yang mengetahui dengan menandatangani rekomendasi pencairan dana padahal dari kegiatan cetak sawah yang Terdakwa sendiri ketahui seharusnya tidak layak untuk diterbitkan rekomendasi pencairan dana kelompok tani sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Keberatan Terdakwa nomor 8 : pertimbangan Majelis Hakim Terdakwa telah memperkaya orang lain yaitu Saksi Ruta, Saksi Hasan Basri, Saksi Hasbi. S, Saksi Bahgia bukanlah perbuatan Terdakwa tetapi masing-masing pihak tersebut yang telah memperkaya diri sendiri dan tidak melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh PPK dan Surat Perintah Kerja, Terdakwa telah memberi surat peringatan dan Ketua Kelompok Tani telah membuat pernyataannya dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan kegiatan cetak sawah;

Keberatan Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan, Terdakwa “hanya memberi Surat Peringatan kepada kelompok tani” tetapi “tetap memberikan rekomendasi pencairan dana yang tidak dilengkapi persyaratan pencairan dana yang diatur dalam Pasal 7 angka 3 Surat Perjanjian Kerja masing-masing Kelompok Tani berupa Pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah dicairkan pada masing-masing berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan”. Mengenai Surat Pernyataan Kelompok Tani yang diketahui oleh Terdakwa baru dibuat setelah Kelompok Tani tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya pada akhir jangka waktu kegiatan yaitu pada tanggal 24 Desember 2011 “hanya merupakan surat untuk melepaskan kesalahan Terdakwa dari tanggungjawab dalam pelaksanaan cetak sawah kepada Kelompok tani”;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh juga telah melampaui batas wewenangnnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh juga memberikan pertimbangan yang sama terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang tidak hanya mengakibatkan hilangnya asset atau kekayaan negara yang diambil secara tidak sah, tetapi menimbulkan dampak yang menyeluruh terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga perilaku korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah harus mendapat hukuman yang lebih berat;

Alasan-alasan Kasasi Terdakwa:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti* hanya mengambil alih secara mutatis mutandis seluruh pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, dan menyatakan alasan pertimbangan hukum pengadilan negeri sudah benar dan tepat, tanpa memberikan argumentasi yuridis sedikitpun, seharusnya *Judex Facti* harus mempertimbangkan kembali terhadap memori banding yang Terdakwa/Pemohon Kasasi ajukan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali dan tidak memahami alat bukti yang diajukan oleh PH Terdakwa seperti bukti Nomor 1, 2 dan 3 berupa, sehingga Majelis Hakim keliru dalam pertimbangan hukumnya yang mentakan bahwa "...seharusnya Terdakwa menyadari kondisi lokasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam perluasan sawah....." pertimbangan demikian seakan-akan yang menentukan lokasi adalah Terdakwa Ir Nasiruddin SK.MM, padahal yang menetapkan lokasi adalah Bupati Aceh Tengah sesuai dengan SK Bupati Nomor 521/824/dptp/2011, dan beberapa SK perubahannya tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru, jadi bukan Terdakwa (pembanding) yang menetapkan lokasi, sedangkan yang mengusulkan untuk ditetapkan lokasi juga bukan oleh Terdakwa akan tetapi dari usulan Rekomendasi Dinas Terkait yaitu Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah dengan suratnya Nomor 522.64/682/Dishutbun/2011, tanggal 5 April 2011, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Aceh Tengah (surat bukti PH Nomor 3) sedangkan Terdakwa selaku kepala Dinas Pertanian hanya melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai Tupoksi, tidak

Hal. 135 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada satu keputusanpun yang Terdakwa keluarkan baik menyangkut lokasi cetak sawah maupun penentuan kelompok tani, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang mempersalahkan Terdakwa “Kenapa Terdakwa tidak menolak lokasi “adalah pertimbangan yang keliru dan Hakim tidak memahami substansi dari surat-surat bukti yang telah diajukan, karena kalau kesalahan terhadap lokasi tanah maka yang patut dipersalahkan adalah Bupati Aceh Tengah yang mengeluarkan Keputusan Lokasi Cetak Sawah, yang secara teknis berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas perkebunan dan Kehutanan, seharusnya *Judex Facti* kalau masalah lokasi cetak sawah bukan dipersalahkan kepada Terdakwa/pemohon kasasi;

3. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam penerapan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Terdakwa/pemohon kasasi hanya dikurangi hukuman 1 (satu) tahun dari hukuman 6 (enam) tahun menjadi 5 (lima) tahun dan *Judex Facti* menganggap Terdakwa/Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagai “ turut serta melakukan ” padahal kalau *Judex Facti* mencermati dan mempertimbangkan fakta persidangan dan alat bukti Nomor 1 sampai dengan 13 yang Terdakwa lampirkan dalam Pledoi, mungkin putusannya akan berbeda, karena tidak ada satu faktapun Terdakwa mendapat keuntungan atau memperkaya diri dari dana cetak sawah dan ini terbukti dari putusan *Judex Facti* tidak ada uang pengembalian (UP) dari Terdakwa, ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak melakukan korupsi atau sebagai turut serta, karena antara Terdakwa dengan Terdakwa lainnya khususnya kelompok tani tidak ada suatu kerjasama atau kolaborasi untuk mendapat keuntungan pribadi atau kelompok, Terdakwa hanya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya selaku kepala Dinas, kalau memang ada kesalahan yang menyebabkan kerugian Negara bukan disengaja, tapi selain kelemahan manusiawi Terdakwa dan adanya tekanan-tekan lainnya, walaupun Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang dapat merugikan keuangan Negara, maka oleh karena itu kami mohon melalui yang Majelis Hakim Agung dapat memperbaiki putusan *Judex Facti* yang sangat memberatkan Terdakwa;
4. Bahwa *Judex Facti* juga keliru dalam menerapkan hukumnya atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena Terdakwa selaku kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah untuk mengamankan uang Negara



yang diberikan kepada kelompok tani dan sesuai petunjuk teknis ditransfer sekaligus, hanya pencairannya yang bertahap sangat sulit untuk dikelola karena dana sudah berada dalam rekening Kelompok tani, maka dana yang sudah terlanjur direkomendasikan untuk dibayar kepada kelompok tani, PPK telah melakukan beberapa kali teguran untuk mengembalikan uang yang telah diambil namun pekerjaan tidak selesai, dan kelompok tani juga telah membuat Surat Perjanjian/Pernyataan akan mengembalikan dana yang sudah diambil melebihi dari pekerjaan yang dikerjakan, dan bahkan terakhir Terdakwa bersama PPK dan TIM Tenis mengajukan Gugatan terhadap Ketua-ketua Kelompok Tani melalui Pengadilan Negeri Takengon Nomor perkara 20/Pdt.G/2015/PN-TKN (vide bukti surat Nomor 1 sampai dengan 15 dalam Pledoi), namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menyelamatkan uang negara, *Judex Facti* hanya melihat sisi negatif saja dari Terdakwa sementara sisi positif tidak menjadi pertimbangannya, maka oleh karena Majelis Hakim Agung harus mempertimbangkan kembali fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang Terdakwa ajukan ;

5. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam penerapan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena tidak mempertimbangkan sama sekali upaya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menagih kembali uang yang telah terlanjur dicairkan oleh Ketua Kelompok Tani, baik melalui peringatan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun melalui Gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Takengon, gugatan yang diajukan melalui Pengadilan negeri juga telah sesuai dengan SPK antara PPK dengan Ketua Kelompok Tani, sehingga langkah yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya harus mendapat pertimbangan dari *Judex Facti* dan Terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai orang yang “turut serta” melakukan, karena tidak ada niat sama sekali untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka untuk itu kami mohon melalui Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan kembali apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai upaya mengembalikan uang Negara dari ketua kelompok tani;
6. Bahwa *Judex Facti* juga keliru dalam penerapan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan “... bahwa oleh karena permohonan pencairan dana yang diajukan oleh masing-masing kelompok tani tetap diproses oleh Terdakwa walaupun bertentangan dengan juknis...” Hal. 180. Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru memahami yang



menganggap Terdakwa yang “memproses” permohonan kelompok tani, padahal yang benar yang memproses usulan pencairan dana dari kelompok tani adalah dari Tim Leader pendamping yang membuat dan menyusun RUKK, sedangkan Terdakwa hanya “mengetahui saja” setelah ditandatangani oleh PPK, walaupun ada kekeliruan bukan pada Terdakwa tapi pada Tim Leader, sedangkan Terdakwa mungkin kurang teliti saja dalam menandatangani usulan tersebut, sehingga kekeliruan atau kurang teliti Terdakwa dalam menandatangani usulan dari kelompok tani tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena tidak ada unsur kesengajaan atau niat dari Terdakwa dan kekeliruan yang demikian manusiawi;

7. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam menerapkan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang mengkategorikan Terdakwa sebagai “turut serta melakukan” padahal dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa cetak sawah baru yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Jerik dan Kelompok Tani Pantan Tengah ada kekurangan volume sehingga telah memperkaya orang lain yaitu Saksi Ruta sebesar Rp709.014.400,00 Hasan Basri sebesar Rp817.229.325,00 Hasbi sebesar Rp783.729.325,00 Bahgia sebesar Rp781.134.700,00 bukanlah perbuatan Terdakwa atau turut serta akan tetapi merekalah yang memperkaya diri mereka dengan tidak melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh PPK dan Surat Perintah Kerja, sedangkan Terdakwa ikut mengetahui SPK tersebut dan bila Ketua-ketua kelompok tani melanggar SPK tersebut ada konsekwensinya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 Surat Perjanjian Kerja sama (SPK);

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara pihak Pertama dengan pihak Kedua sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
- 2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai status penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Aceh Tengah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karena pihak ketua-ketua kelompok tani telah melanggar SPK dan Terdakwa melalui PPK telah melakukan beberapa kali peringatan untuk menyelesaikan pekerjaan cetak sawah (surat bukti PH 4 dan 5), dan ketua-ketua kelompok tani telah membuat pernyataannya dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan cetak sawah (surat bukti PH 8 dan 9) dan bila tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar maka berlaku Pasal 10 Ayat (2) SPK, dan tindakan ini juga telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Takengon (surat bukti PH Nomor 14 dan 15), namun apa yang telah Terdakwa lakukan tidak mendapat pertimbangan sama sekali oleh Majelis Hakim tingkat pertama, seharusnya Terdakwa harus diposisikan sebagai korban atau sebagai pelapor atas penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok tani, bukan mengkategorikan Terdakwa sebagai turut serta melakukan;

8. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam menerapkan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena secara fakta Terdakwa tidak terbukti terbukti memperkaya diri karena tidak ada satu rupiahpun Terdakwa menikmati dari uang Negara tersebut, sedangkan kalau memperkaya orang lain (kelompok tani) juga sangat naif dan tidak logis karena Terdakwa melalui PPK telah berupaya untuk meminta dikembalikan uang yang telah terlanjur ditarik sedangkan pekerjaan tidak selesai dan bahkan Terdakwa bersama PPK dan Tim Teknis mengajukan upaya hukum perdata merupakan tindakan hukum dalam menyelamatkan uang Negara, jadi sangat keliru kalau *Judex Facti* menganggap dan mengkwafilisir Terdakwa sebagai "turut serta melakukan", maka oleh karena kekeliruan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Agung agar mengenyampingkan putusan *Judex Facti* dan mempertimbangkan kembali secara adil dan proporsional;
9. Bahwa *Judex Facti* juga keliru dalam menerapkan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan tidak proporsional yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa hanya kurang teliti, dan percaya kepada stafnya dan juga adanya tekanan dan intimidasi dari beberapa pihak yang tidak bisa Terdakwa elak, karena tekanan psikologis seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan, sehingga ada hal-hal yang meringankan bukan malahan memberatkan seperti putusan Majelis Hakim yang melebihi dari Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, seharusnya kalau Terdakwa bersalah hanya karena kurang teliti dapat dikategorikan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka oleh karena itu kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa merasa putusan *Judex Facti* belum memberikan rasa keadilan karena tidak adil dan

Hal. 139 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



tidak proporsional dan sangat tendensius, maka harus dikoreksi dan diadili sendiri oleh Majelis Hakim Agung;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap Alasan Kasasi dari Terdakwa:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun tidak salah menerapkan hukum.
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum di persidangan, yaitu Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pelaksanaan Kegiatan Cetak Sawah Baru bersama-sama dengan dengan Saksi Ruta bin Berhi selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklat, Saksi Hasan Basri bin Muhammad Isa selaku Ketua Kelompok Tani Harapan, Saksi Hasbi, S bin M. Daud selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah, Saksi Bahgia bin Budiman selaku Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik, Saksi Eddy Sofianda Putra bin Zainaluddin selaku Tim Leader Pendamping, Saksi Ir. Elmizan bin Alamsyah selaku Ketua Tim Teknis dan Saksi Ir. Isdawarni binti almarhum Ismail Ishaq selaku Pejabat Pembuat Komitmen, telah membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 100% terhadap Pelaksanaan Kegiatan Cetak Sawah Baru sehingga dana kegiatan tersebut telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh para Ketua Kelompok Tani tersebut, sedangkan pada kenyataannya pekerjaan cetak sawah tersebut tidak dilaksanakan 100% oleh para kelompok tani tersebut sebagaimana tahapan di dalam (Rencana Usulan Kegiatan Kelompok) RUKK sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor SP DIPA: 0862/018-08.4.01/00/2011 tanggal 3 Januari 2011. Akibat perbuatan



Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp3.157.757.750,00 (tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana hasil Laporan Akhir Pengecekan Fisik Pekerjaan Cetak Sawah Seluas 500 Ha dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor 2014 dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair.

3. Bahwa keberatan Terdakwa selainnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Terhadap Alasan Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum:

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai pidana yang dijatuhkan tidak salah menerapkan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.
2. Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* mengenai pidana kurungan pengganti denda perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda tidak memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar menurut hukum.
 - Bahwa dengan pertimbangan rasa keadilan, pidana kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan tidak memadai dengan besarnya denda, yaitu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga lamanya pidana kurungan pengganti denda tersebut perlu diperbaiki sebagaimana tertera dalam amar putusan ini.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak, namun Putusan Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 20/PID-TIPIKOR/2016/PT.BNA, tanggal 01 November 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna, tanggal 12 Agustus 2016 harus diperbaiki mengenai pidana kurungan pengganti denda, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa Ir. NASIRUDDIN SK, MM Bin ABDULLAH** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 20/PID-TIPIKOR/2016/PT.BNA tanggal 01 November 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna tanggal 12 Agustus 2016 mengenai pidana kurungan pengganti denda, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. NASIRUDDIN SK, MM Bin ABDULLAH** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 tanggal 2011 tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011;
 - 2) 3 (tiga) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/141/Dptp/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 521/824/Dptp/2011 tanggal 2011 tentang Penetapan Lokasi Cetak Sawah Baru dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun;
 - 3) 1 (satu) lembar asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Baak Bupati Aceh Tengah Melalui Bapak Sekretaris Daerah, Nomor 521/132/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Pemindahan/Revisi Lokasi Cetak Sawah Baru dan Petani Penerima Manfaat Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol;
 - 4) 2 (dua) lembar asli Surat dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 522.64/359/Disbunhut/2011 tanggal 23 Pebruari 2011 Perihal Rekomendasi Perluasan Sawah, disertai lampiran Peta Usulan Calon Lokasi Perluasan Sawah Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas 600 Ha;
 - 5) 1 (satu) lembar asli Surat dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nomor 520/190/2011 tanggal 16 Februari 2011 kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah perihal Rekomendasi;
 - 6) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 094/04/SPT/Distan/2011 tanggal 18 Januari 2011 kepada Ir. Elmizan, dkk;
 - 7) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Areal/Status Lahan Perluasan Sawah Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Januari 2011 disertai lampiran Peta Usulan

Hal. 143 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Lokasi Perluasan Sawah Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan luas 600 Ha;

- 8) - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Cetak Sawah Baru Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Keto Kabupaten Aceh Tengah Luas : 600 Ha.
 - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak Sawah Baru Payalah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas : 275 Ha.
 - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak Sawah Baru Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas 100 Ha.
 - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Peta Lampiran SK Repisi Cetak Sawah Baru Bruksyah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Luas : 125 Ha;
- 9) 1 (satu) eksemplar asli DIPA Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah TA 2011;
- 10) 1 (satu) eksemplar asli Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2011;
- 11) 1 (satu) buku Asli Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011;
- 12) 1 (satu) buku asli Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2011, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011;
- 13) 1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Petunjuk Teknis Cetak Sawah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011;
- 14) 1 (satu) buku asli Buku Pedoman Teknis Pendampingan Perluasan Sawah Tahun 2011, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2011;
- 15) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 50/2011 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah TA 2011, tanggal 1 Maret 2011;
- 16) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 52/2011 tentang Penetapan Tim Tehnis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada

Hal. 144 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah TA 2011, tanggal 1 Maret 2011;
- 17) 4 (empat) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1763/Kpts/OT.160/4/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1127/Kpts/KU.410/2/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2011;
 - 18) 3 (tiga) lembar fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 40/2011 tentang Penetapan Tenaga Koordinator Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2011, tanggal 1 April 2011;
 - 19) 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/367/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Dengan Kelompok Tani Pantan Jerik tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - 20) 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/366/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Dengan Kelompok Tani Harapan tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - 21) 6 (enam) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/364/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah dengan Kelompok Tani Sari Coklat Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - 22) 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/365/SPK-Poktani/2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah dengan

Hal. 145 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Pantan Tengah tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 23) 4 (empat) lembar asli Salinan Perjanjian Kerja Sama Akte Notaris Cendri Nafis Mariestha, S.H., Nomor 42 Tanggal 14 Maret 2011;
- 24) 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Tani Harapan;
- 25) 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Tani Sari Coklat;
- 26) 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Pantan Tengah;
- 27) 1 (satu) lembar asli Rencana Usulan Kelompok (RUK) Kegiatan Perluasan Cetak Sawah Tanaman Pangan, Kelompok Pantan Jerik;
- 28) - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai Permohonan Pencairan Dana sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/416/2011 tanggal 28 Maret 2011.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap II Nomor 02/Klp-PJ/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/733/2011 tanggal 13 Juni 2011.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap III Nomor 03/Klp-PJ/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/248/2011 tanggal 4 Agustus 2011.

Hal. 146 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV Nomor 04/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 12 September 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/285/2011 tanggal 13 September 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap V Nomor 05/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521//2011 tanggal 12 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VI Nomor 06/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/324/2011 tanggal 28 November 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Jerik pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VII Nomor 07/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII a.n. Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/414/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- 29) - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai Permohonan Pencairan Dana sebesar Rp140.625.000,00.

Hal. 147 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/417/2011 tanggal 28 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap II Nomor 02/Klp-PT/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/772/2011 tanggal 13 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap III Nomor 03/Klp-PT/VIII/2011 tanggal 13 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/246/2011 tanggal 15 Agustus 2011
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV Nomor 04/Klp-PT/X/2011 tanggal 01 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/290/2011 tanggal 03 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap V Nomor 05/Klp-PT/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.

Hal. 148 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521//2011 tanggal 12 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VI Nomor 06/Klp-PT/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/323/2011 tanggal 28 November 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Pantan Tengah pada PPK mengenai permohonan pencairan dana tahap VII Nomor 07/Klp-PT/XI/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Tengah sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII a.n. Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/415/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- 30) - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai Permohonan Pencairan Dana sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/415/2011 tanggal 28 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap II Nomor 02/Klp-SC/VI/2011 tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/273/2011 tanggal 27 Juli 2011.

Hal. 149 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap III Nomor 03/Klp-SC/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/277/2011 tanggal 24 Agustus 2011
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV (20%) Nomor 04/Klp-SC/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp29.375.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp29.375.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV (20%) a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/293/2011 tanggal 18 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV (20%) Nomor 05/Klp-SC/XI/2011 tanggal 02 November 2011 sebesar Rp50.000.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp50.000.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV (40%) a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/305/2011 tanggal 03 November 2011
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV Nomor 06/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp61.250.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp61.250.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/325/2011 tanggal 28 November 2011.

Hal. 150 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap V Nomor 07/Klp-SC/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/343/2011 tanggal 13 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VI Nomor 08/Klp-SC/XI/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/324/2011 tanggal 28 November 2011.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Sari Coklat pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VII Nomor 09/Klp-SC/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar fotokopi RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Sari Coklat sebesar Rp103.150.000,00.
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII a.n. Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/414/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- 31) - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK tanggal 26 Maret 2011 mengenai Permohonan Pencairan Dana sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/414/2011 tanggal 28 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap II Nomor 02/Klp-H/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp140.625.000,00.

Hal. 151 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial II a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/771/2011 tanggal 13 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap III Nomor 03/Klp-H/VI/2011 tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial III a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/223/2011 tanggal 19 Juli 2011
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap IV Nomor 04/Klp-H/IX/2011 tanggal 12 September 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial IV a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/284/2011 tanggal 13 September 2011
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap V Nomor 05/Klp-H/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Pantan Jerik sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial V a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521//2011 tanggal 12 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VI Nomor 06/Klp-PJ/IX/2011 tanggal 26 November 2011 sebesar Rp140.625.000,00.
- 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp140.625.000,00.

Hal. 152 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VI a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/322/2011 tanggal 28 November 2011.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kelompok Tani Harapan pada PPK mengenai Permohonan Pencairan Dana Tahap VII Nomor 07/Klp-H/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp103.150.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapan sebesar Rp103.150.000,00.
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial VII a.n. Kelompok Tani Harapan Nomor 521/344/2011 tanggal 15 Desember 2011;
- 32) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6303/PBr/2010, tanggal 19 Agustus 2010 kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian RI perihal Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI;
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 227/LB.110/B2.4/4/12 tanggal 23 April 2012 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah perihal Kelanjutan Kegiatan Cetak Sawah TA. 2011;
- 34) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Sari Coklat kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011;
- 35) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Harapan kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011;
- 36) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah kepada PPK Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011;
- 37) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Fisik di Lapangan dari Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik kepada PPK Satker Dinas Pertanian

Hal. 153 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 30 Desember 2011;
- 38) 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran/Laporan Transaksi Kelompok Tani Harapan;
 - 39) 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran/Laporan Transaksi Kelompok Tani Sari Coklat;
 - 40) 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran/Laporan Transaksi Kelompok Tani Pantan Tengah;
 - 41) 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran/Laporan Transaksi Kelompok Tani Pantan Jerik;
 - 42) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah tanggal 7 Januari 2013 kepada Kapolres Aceh Tengah Perihal Laporan Komisi B DPRK Aceh Tengah;
 - 43) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 015/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Sari Coklat Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan;
 - 44) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 017/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Harapan Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan;
 - 45) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 016/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Pantan Jerik Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan;
 - 46) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Surat Nomor 018/KA/2011 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Pembangunan Cetak Sawah Baru dari Kelompok Tani Pantan Tengah Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan;
 - 47) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Pengembangan Sawah Baru di Kampung Mungkur dari Kelompok Tani Sara Peden Kampung Mungkur Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah 2010;
 - 48) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Percetakan Persawahan Baru dari Kelompok Tani Tirmia Ara Kampung Kala Ketol Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011;

Hal. 154 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) eksemplar asli Proposal Percetakan Persawahan Baru dari Kelompok Tani Majumi Ko Kampung Serempah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011;
- 50) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Kelompok Tani beserta lampiran;
- 51) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00553 tanggal 25 Juni 2011 beserta lampiran;
- 52) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00623 tanggal 31 Desember 2011 beserta lampiran;
- 53) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00592 tanggal 21 November 2011 beserta lampiran;
- 54) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00582 tanggal 20 Agustus 2011 beserta lampiran;
- 55) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00576 tanggal 11 Agustus 2011 beserta lampiran;
- 56) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00568 tanggal 23 Juli 2011 beserta lampiran;
- 57) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00598 tanggal 05 Desember 2011 beserta lampiran;
- 58) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00566 tanggal 09 Juli 2011 beserta lampiran;
- 59) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00544 tanggal 24 Juni 2011 beserta lampiran;
- 60) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00590 tanggal 12 September 2011 beserta lampiran;
- 61) 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/67/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal Teguran;
- 62) - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/84/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/85/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/86/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I.

Hal. 155 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/87/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Teguran I;
- 63) - 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/123/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II.
 - 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/122/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II.
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/124/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II.
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/125/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran II;
- 64) - 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Sari Coklat Nomor 521/190/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Tengah Nomor 521/193/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Pantan Jerik Nomor 521/192/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Nomor 521/191/2012 tanggal 4 Agustus perihal Teguran III;
- 65) 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011;
- 66) 1 (satu) bundel Kuitansi/Faktur Belanja;
- 67) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Berakhirnya Kegiatan Cetak Sawah 2011 Nomor 094/30/2012 tanggal 19 April 2012 dari Pejabat Pembuat Komitmen a.n. Isdawarni kepada Sdr. Edy Sopianda, ST;
- 68) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Ketua Kelompok Tani Sari Coklat (Sdr. Ruta) Tanggal 24 Agustus 2014 mengenai

Hal. 156 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Kelompok Tani Sari Coklat mengenai Penyelesaian Kegiatan Cetak Sawah;

69) 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kelompok Tani Harapan untuk Penarikan Rekomendasi Tahap Akhir tanggal 24 Desember 2011;

70) Asli Surat Perjanjian Kelompok Tani Pantan Tengah untuk Penarikan Rekomendasi Tahap Akhir tanggal 24 Desember 2011;

71) 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kelompok Tani Pantan Jerik untuk Penarikan Rekomendasi Tahap Akhir tanggal 24 Desember 2011;

72) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sumber Dana APBN Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 31 Maret 2011;

73) 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Departemen Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Aceh Tengah kepada KPPN Takengon Periode Desember 2011 dengan lampiran :

- Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2011 tanggal 02 Januari 2011.
- Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja untuk Semester yang berakhir 31 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 02 Januari 2011.
- Neraca Percobaan Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah.
- Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah 7 (tujuh) halaman.
- Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah 2 (dua) halaman;

74) 1 (satu) buah asli Buku Kas merk Standard.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Eddy Sofianda Putra bin Zainaluddin;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 April 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**

Hal. 157 dari 158 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **M.S. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I **Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001